

SKRIPSI

**PERCERAIAN DALAM ISLAM STUDI TAFSIR HUKUM
PERSPEKTIF TAFSIR AL-AMTHAL**

Oleh:

Nur Azizah

Nim:

17.6.1.111.002

Dosen Pembimbing:

Hasyim Adnan, M.A

*Diajukan kepada STAI Sadra untuk memenuhi syarat memperoleh gelar
Sarjana (S-1)*

**PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SADRA
JAKARTA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

Skripsi ini berjudul :


“Perceraian Dalam Islam Studi Tafsir Hukum Perspektif Tafsir Al-Amthal”

Disusun Oleh:


Nama : Nur Azizah
NIM : 17.6.1.111.002
Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Telah disahkan oleh dewan sidang skripsi:


Ammar Fauzi, Ph.D
(Ketua Sidang)

Tanggal: 26/09/2022 ()


Benny Susiolo, Ph.D
(Penguji I)

Tanggal: 26/09/2022 ()


Dr. Muhammad Shodiq, MA
(Penguji II)

Tanggal: 26/09/2022 ()

Hasyim Adnani, MA
(Pembimbing Skripsi)

Tanggal: 26/09/2022 ()

Basrir Hamdani, Ph.D
(Sekretaris Sidang)

Tanggal: 26/09/2022 ()

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh,

Nama : Nur Azizah

NIM : 17.6.1.111.002

Judul : **Perceraian Dalam Islam Studi Tafsir Hukum Perspektif Tafsir Al-Amthal**

Telah disetujui oleh pembimbing skripsi:

Jakarta, 22 Maret 2022



Hasyim Adnani

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Judul Skripsi

**Perceraian Dalam Islam Studi Tafsir Hukum Perspektif Tafsir Al-
Amthal**

Disusun Oleh:

Nur Azizah

NIM:

17.6.1.111.002

NIMKO:

6972020117002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Laporan SKRIPSI ini murni karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Laporan SKRIPSI ini hasil dari jiplakan atau plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan STAI Sadra.

Jakarta, 7 Maret 2022

Nur Azizah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Turābiyan* dengan beberapa pengecualian:

A. Konsonan

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	ṣ = ص	l = ل
ḥ = ح	ḍ = ض	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = د	ẓ = ظ	h = ه
dh = ذ	‘ = ع	w = و
r = ر	gh = غ	y = ي

B. Vokal

Pendek	: a = َ;	i = ِ;	u = ُ;
Panjang	: ā = َا;	i = ِي;	ū = ُو;
Diftong	: ay = َاي;	aw = َاو;	

C. Ta’Marbutah (ة)

Ta’ marbutah yang diidafahkan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti contoh lafal معرفة الله في ditulis *fi ma’rifat Allāh*. Ta’ marbutah yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi mudaf, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal المدينة الفاضلة ditulis *al-madīnah al-fāḍilah*.

D. Syaddah

Syaddah atau tasydid ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggunakan dua huruf, seperti lafal عَقْلِيَّةٌ ditulis *‘aqliyyah*, فَعْلِيَّةٌ ditulis *fi’liyyah*, dan قُوَّةٌ ditulis *quwwah*, sedangkan tasydid yang berada di akhir kata, seperti عَدُوٌّ maka tidak ditulis dengan menggunakan dua huruf, tetapi hanya satu huruf, yaitu ditulis *‘aduw*.

E. Kata Sandang

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf shamsiyyah maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf al-qamariyyah.

F. Pengecualian Transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafal سنة الله maka ditulis sunnatullāh, dan juga lafal asma al-husna, seperti عبد الرحمن maka ditulis ‘Abdurrahmān dan جلال الدين maka ditulis Jalāluddīn.

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “*perceraian dalam Islam studi tafsir hukum perspektif tafsir al-Amthal*”. Penelitian ini membahas tentang perceraian, bahwa banyak yang menganggap perceraian adalah suatu hal yang buruk, maka penulis mencoba untuk membuktikan bahwa perceraian bisa dilakukan apabila di dalam pasangan tersebut tidak ada tanggung jawab diantara keduanya. Dan jika keduanya bercerai Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya. Tidak akan terjadi perceraian jika tidak adanya pernikahan. Jadi perceraian adalah akibat dari pernikahan yang tidak semestinya, atau tidak adanya kecocokan diantara keduanya. Dan peneliti akan menjelaskan bagaimana menurut aspek sosial dan hukum tentang perceraian.

Untuk mengetahui lebih mendalam disini penulis menggunakan al-Amthal karena didalam tafsir tersebut memakai tujuan tafsir sosial seperti tafsir al manar, karena perceraian adalah tentang sosial maka dari itu penulis menggunakan tafsir tersebut. Sedikit kutipan bahwa dalam penjelasan terkait perceraian menurut tafsir al-Al-Amthal dalam Qs Al-Baqarah : 227-228 menjelaskan bahwa dalam menceraikan istri harus dalam keadaan suci, akan tetapi jika keduanya ingin kembali rujuk, maka masa iddah yang ditunggu oleh seorang istri adalah 3 bulan. Penelitian ini menggunakan metode tahlili yang bersentuhan langsung dengan individual yaitu dengan cara menganalisis suatu ayat dari berbagai macam pendapat yang ada di tafsir, salah satu tafsir yang digunakan oleh penulis adalah al-Mishbah, dan sedikit menggunakan tafsir al-Qurtubi. Selain itu juga didukung oleh data-data yang ada di databoks.katadata.co.id untuk bisa di buktikan sesuai dengan fakta. Adapun secara hukum menurut buku yang penulis baca yaitu Sutaji, “*Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*”, bahwa perceraian itu memiliki 5 hukum yaitu wajib, makruh, sunnah, mubah, dan yang terakhir adalah haram. Itu semua terjadi tergantung dari permasalahannya masing-masing.

Hasil dari penelitian ini bahwa setiap perceraian yang dilakukan itu pasti memiliki sebab-akibat. Dan jika jalan perceraian itu adalah solusi bagi kedua pasangan, Maka perceraian itu bisa terjadi.

Kata Kunci : *Perceraian, Hukum , Tafsir Al-Amthal*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, peneliti memuji, memohon pertolongan dan ampunan hanya kepadanya-Nya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan-Nya.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar kita baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliauah yang membawa kita dari kegelapan menuju alam yang terang benderang ini, semoga kita sebagai umatnya diberikan syafaat oleh beliau dan keluarganya yang mulia di dunia dan juga di akhirat. Serta menjadikan kita umat yang senantiasa selalu di ridhoi oleh Allah SWT.

Penelitian karya ilmiah yang berjudul *“Perceraian Dalam Islam Studi Tafsir Hukum Perspektif Tafsir Al-Amthal”* ini tidaklah mungkin selesai tanpa bantuan dan peran serta dari semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian yang peneliti lakukan. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada yang paling utama yaitu Allah Swt yang telah memberi sedikit kemampuan untuk menulis, dan selanjutnya kepada:

1. Dr. Kholid Al Walid, M. Ag, selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra yang telah memfasilitasi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Hasyim Hasyim, MA, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan untuk penulis.
3. Kedua orang tua, yang mensupport dan mendoakan anaknya supaya bisa menyelesaikan dengan baik.
4. Kawan-kawan seperjuangan yaitu Angkatan 2017 yang kita sebut sebagai ANT yang berarti semut, itu diambil dari kata Bahasa Inggris, artinya kita harus kompak dalam segala hal, terutama kesuksesan, seperti semut yang kemana-mana selalu bersama. Terimakasih sudah memberikan masukan-masukan, dukungan, serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Terakhir kepada semua pihak yang terlibat ikut membantu dalam proses penelitian ini.

Semoga kebaikan mereka dicatat menjadi amalan akhirat nanti, dengan segala kekurangan dan kesalahan, penulis membuka tangan selebar-lebarnya untuk menerima kritik ataupun saran demi perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk penulis dan pembacanya sekarang atau yang akan datang. *Amin.*

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jakarta, 7 Maret 2022

Nur Azizah

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI	I
LEMBAR PERSETUJUAN	II
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	III
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	IV
ABTRAK	VI
KATA PENGANTAR	VII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	13
G. Kajian Pustaka	13
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penelitian.....	16
BAB II DISKURSUS PERCERAIAN DALAM ISLAM	18
A. Definisi Perceraian.....	18
B. Ayat-ayat Perceraian Dalam Alquran	20
C. Perceraian Dalam Islam	22
D. Faktor Penyebab Perceraian.....	29
E. Macam-macam Perceraian.....	31
F. Dampak Perceraian Meliputi Aspek Hukum.....	33
G. Proses Perceraian.....	35
BAB III BIOGRAFI SYAIKH NASR MAKÂRIM SHÎRÂZÎ	40
A. Nasr Makârim Shîrâzî.....	40
1. Riwayat Hidup	40
2. Karya.....	41
B. Tafsir Al-Amthal.....	42
1. Profil Kitab.....	42
2. Sistematika Penyajian	44
3. Metode	44
C. Ciri Khas Atau Keistimewaan-Keistimewaan Tafsir Al-Amthal.....	46
D. Perceraian Perspektif Hukum Dalam Tafsir Al-Amthal.....	47
BAB IV WACANA PERCERAIAN DALAM TAFSIR AL-AMTHAL.....	50

A. Perceraian dalam Tafsir Al-Amthal	
1. Makna Perceraian.....	51
2. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian	53
3. Syarat-Syarat Perceraian	53
1. Perceraian Menurut Syaikh Nasr Makârim Syîrâzî	66
B. Implikasi Perceraian dalam Penafsiran Nasr Makârim Syîrâzî	67
1. Dampak Teologis	68
2. Dampak Sosiologis	69
3. Dampak Psikologis	71
 BAB V PENUTUP	 72
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
 DAFTAR PUSTAKA	 75

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah tempat tumbuh dan berkembang serta tempat berinteraksi¹ dan di dalamnya terdapat sekumpulan orang yang dihubungkan lewat ikatan perkawinan, adopsi, dan kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial terhadap anggota² keluarganya. Di samping itu, keluarga memiliki hak dan kewajiban untuk menentukan arah tindakannya sendiri untuk melaksanakan pendidikan. Orang tua wajib mendidik anak untuk pertama kalinya, karena bagi anak, orang tua adalah tempat pertama dikenal dan merupakan lembaga pendidikan pertama³ yang diterimanya sejak kelahirannya di dunia.

Sementara itu, dilihat dari sisi peranannya, kedudukan keluarga sangat penting terhadap masa depan sang buah hati. Peran ini dapat dilihat dalam beberapa faktor, yakni:

Pertama, faktor lingkungan. Lingkungan paling pertama untuk memberi pembinaan, nilai-nilai moral yang ditanamkan, dan pembentukan kepribadian yang baik. *Kedua*, Keluarga adalah bagaimana sang anak mengenal dirinya sendiri sebagai makhluk sosial, dan pembentukan sifat ruhani yang harus ditanamkan dalam dirinya. *Ketiga*, keluarga mengajarkan kepada sang buah hati bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungan. *Keempat*, keluarga adalah contoh meneladani sikap dan membentuk perilaku yang akan membentuk kepribadian yang baik.⁴

Selain itu, keluarga dibedakan menjadi dua yaitu keluarga inti, dan keluarga batih. Yang dimaksud keluarga inti menurut Lee (1982) adalah keluarga yang di dalamnya terdapat tiga struktur sosial di antaranya yaitu: ayah, ibu dan anak. Sedangkan keluarga batih adalah keluarga

¹ Yupi Supartini, “*Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan Anak*”, (Jakarta : Buku Kedokteran EGC, 2004), . 11

² Yupi Supartini, “*Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan Ana*”, . 23

³ Darmadi, “*Mendidik Adalah Cinta*”, (Surakarta, CV Oase Group, 2018), . 7

⁴ Herdina Indrijati, “*Psikologi Perkembangan Dan Pendidikan Anak Usia Dini Sebuah Bunga Rampu*”, (Jakarta: Kencana, 2017), . 113.

yang di dalamnya melibatkan posisi lain, selain dari tiga orang anggota keluarga⁵ yang telah disebutkan.

Dalam memahami terkait keluarga *batih*, Lee kemudian menjelaskan bahwa tipe keluarga ini dapat dipahami dalam tiga bentuk, yaitu:

Pertama, keluarga bercabang. Maksudnya adalah jika seseorang sudah menikah lalu mempunyai anak, dan masih tinggal bersama kedua orang tuanya. Bentuk *kedua*, adalah keluarga berumpun, maksudnya adalah jika keluarga memiliki anak dan anak tersebut sudah menikah, tetapi masih tinggal bersama kedua orang tuanya. Dan bentuk yang terakhir adalah bentuk yang *ketiga*, adalah keluarga beranting, maksudnya adalah dalam satu keluarga memiliki anak, dan anak tersebut menikah dan setelah menikah, memiliki anak juga, atau bisa disebut (cucu dari orang tua nya), lalu mereka masih tinggal bersama satu rumah, maka itu disebutkan sebagai keluarga beranting.⁶

Hanya saja, cita-cita dalam membina keluarga seringkali tidak sesuai dengan harapan sebagian orang, sehingga berujung pada problem perceraian. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa jumlah perceraian yang terjadi di Indonesia, kasus perceraian menjadi perhatian sendiri oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana yang disebutkan Badan Pusat Statistik terkait tingkat perceraian cukup memprihatinkan. Dalam penelitiannya, Badan Pusat Statistik mengemukakan bahwa pada tahun 2015 angka perceraian mencapai 353.843, sedangkan di tahun 2016 angka perceraian mencapai 365.654, dan di tahun 2017 mencapai angka 374.516, dan di tahun 2018 mencapai angka 408.202 pasangan yang bercerai.⁷ Dan di Tahun terkahir yaitu tahun 2019 tingkat perceraian mencapai 431.471 perceraian.⁸ Maka dari itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Efendy menyebutkan bahwa untuk meminimalisir terjadi

⁵ Sri Lestari, “*Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*”, (Jakarta: Kencana, 2016), . 6

⁶ Sri Lestari, “*Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*”, . 7

⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/ramai-ruu-ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-indonesia>, (20 Februari 2020)

⁸ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/03/09/berapa-jumlah-kekerasan-terhadap-perempuan>, (9 Maret 2020)

angka perceraian, pemerintah akan mewajibkan calon pengantin mengikuti kelas pranikah.⁹

Dari jumlah kasus yang telah disebutkan, jenis kasus yang di ajukan itu berupa gugat cerai. Maimu dan Mohammad Toha dalam penelitiannya mengemukakan bahwa:

Dari banyaknya pasangan suami istri mayoritas yang mengajukan cerai adalah dari pihak istri, yang memiliki jumlah sebanyak 224.240 laporan diterima, tetapi dari semua itu yang di cerai dan diterima oleh pihak pengadilan hanya berjumlah 152.395 yang resmi oleh pengadilan agama. Sedangkan kasus perceraian yang diajukan oleh pihak laki-laki itu berjumlah 90.000 kasus, akan tetapi yang diterima dan disetujui oleh pengadilan agama hanya ada 60.000. karena ada beberapa hal seperti dicabut pengajuannya, tidak diterima, atau di coret dari register.¹⁰

Tak hanya Maimu dan Mohammad Toha, data penelitian sebelumnya juga disebutkan oleh Abd Rahim dkk bahwa terdapat beberapa orang yang menganggap bahwa perceraian itu buruk. Selanjutnya, Abd Rahim dkk menjelaskan bahwa:

Hampir 96% anak yang mempunyai masalah dalam keluarga yaitu perceraian, itu ada masalah dalam bidang Pendidikan, tercatat misalnya dalam 100 keluarga yang bercerai, yang bisa melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas hanya 50% saja. Maka dari itu pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Jangan hanya karena orang tua bercerai kemudian anak tidak melanjutkan sekolah, karena itu adalah perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang tua.¹¹

Berdasarkan data perceraian yang telah disebutkan tersebut, selanjutnya bagaimana perceraian dipahami dalam Islam, terutama merujuk pada Alquran. Apakah perceraian dapat dibenarkan? Jika dibenarkan, lalu apa dampak dari peristiwa perceraian terhadap keluarga serta lingkungan sosial? Mengingat, pernikahan merupakan sebuah kunci kebahagiaan, akan tetapi ketika dihadapkan dengan problem keluarga dari pasangan masing-masing, apakah perceraian dapat menjadi solusi untuk menentukan jalan hidup yang lebih baik? Pertanyaan-

⁹ <https://kumparan.com/kumparannews/kami-membandingkan-jumlah-pernikahan-dan-perceraian-di-indonesia-1sKM5fAHafr>, (28 November 2019).

¹⁰ Maimu dan Mohammad Toha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, (Pamekasan: redaksi.dutamedia@gmail.com, 2018). . 4

¹¹ Abd Rahim Dkk, *"Krisis Dan Konflik Institusi Keluarga"*, (Kuala Lumpur : Maziza Sdn Bhd, 2006), . 20

pertanyaan inilah yang akan didiskusikan lebih jauh lagi dengan merujuk pada ayat-ayat Alquran.

Terkait perceraian, Alquran memberikan perhatian khusus terhadap peristiwa ini. Alquran menyebutnya dengan istilah *at-talaq* yang bermakna perceraian, sehingga mendapatkan kedudukan tersendiri dari 114 surah yang terdapat dalam Alquran. Dari sini, kita dapat mengetahui bahwa dengan penamaan tersebut, Alquran sangat teliti dalam mengatur urusan keluarga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Misalnya, istilah *at-talaq* yang dapat kita jumpai dalam Qs. at-Talaq (65): 1, yakni:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝١

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Berdasarkan ayat ini, Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa maksud menceraikan "bagi iddahnya" ialah supaya perceraian itu dilakukan jangan sampai membuat susah kepada isteri yang telah diceraikan itu dalam dia menunggu iddahnya. Untuk ini ahli fiqh menjelaskan bahwa menceraikan isteri itu ada yang menurut sunnah dan ada yang bid'ah. Yang menurut sunnah terpuji dan yang bid'ah tercela, meskipun talak yang bid'ah itu jatuh juga.¹² Asy-Syafi'i berkata, "Cerai yang sesuai dengan Sunnah adalah seseorang menceraikan istrinya pada masa suci saja, meskipun dia menceraikannya dengan talak tiga pada masa suci itu. Cerai dengan talak tiga itu bukanlah bid'ah."¹³

Selanjutnya, Hamka menjelaskan bahwa perceraian yang didasarkan pada sunnah ialah: *Pertama*, jangan menceraikan isteri sedang dia dalam haidh. *Kedua*, tetapi ceraikanlah sedang dia dalam suci sebelum

¹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura, Pustaka Nasional PTE LTD), Jilid 15, hal. 7458

¹³ Ath-Thabari, hal. 629

disetubuhi. Sedangkan, talak yang bid'ah ialah lawan dari itu, yaitu: *pertama*, menceraikan isteri sedang dia dalam haidh. *Kedua*, menceraikan isteri di waktu dia sedang suci tetapi telah dicampuri terlebih dahulu.¹⁴

Sementara itu, dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa maksud dari ayat ini (*Hai Nabi*) mana yang dimaksud ialah umatnya. Sementara maksud dari (*maka hendaklah kalian mereka pada waktu mereka menghadapi iddahnya*) yaitu pada permulaan iddah, umpunya kamu menjatuhkan talak kepadanya sewaktu ia dalam keadaan suci dan kamu belum menggaulinya.¹⁵

Al-Qurtubi dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dari firman Allah tersebut adalah seruan untuk Nabi karena mengagungkannya. Setelah itu, Allah memulai (penetapan hukum) dengan berfirman: “*Apabila kamu menceraikan*”. Dari sini al-Qurtubi hendak menjelaskan bahwa maksud dari ayat tak lain adalah seruan untuk menceraikan istri yang dalam hal ini ditujukan kepada umat.¹⁶

Pada ayat lain, Alquran juga mengistilahkan dengan *tafarruq* yakni berpisah. Sebagaimana firman Allah dalam Qs An-Nisa (4): 130, yakni:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝ ۱۳۰

Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana.

Berdasarkan ayat ini, calon suami istri yang belum menemukan kecocokan maka perpisahan sebagai solusinya dan selalu berfikir positif atas apa yang telah Allah takdirkan, pasrahkan urusan perjodohan kepadanya, biarlah Allah yang mendekatkan dan memilihkan yang terbaik untuk dirinya, laki-laki tersebut akan mendapatkan wanita yang bisa menyejukan hatinya dan mentakdirkan Wanita mendapatkan laki-laki yang membuat hatinya tenang.¹⁷

¹⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 15, . 7459

¹⁵ Jalaluddîn Mahallî dan Jalaluddîn Suyûtî, *Tafsîr Jalâlain*, Beirut: Muassasah Al-Nûr lî al-Matbû'ât, 1416 H, hal. 1106

¹⁶ Lihat, Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubî, *Al-Jâmi' lî Ahkâm Al-Qur'ân*, Mantsûrât Nâsr Khasaru, 1406 H, Jilid 15, Cet 1, . 621-622

¹⁷ Dikutip dari Kitab Jami' Tafsir Yaitu Ababun Nuzul Dari Kitab Al-Qurthubi Pada Hari Selasa 13 Juli 2021

وروى عن جعفر بن محمد أن رجلا شكى إليه الفقير فأمره بالنيكاح فذهب الرجل وتزوج ثم جاء إليه وشكا إليه القرف فأمره بالطلاق فسئل عن هذه الآية. فقال أمرته بالنيكاح لعله من أهل هذه الآية ز (ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله فلما لم يكن من أهل تلك الآية أمرته بالطلاق فقلت: فله من أهل هذه الآية وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Ada salah satu riwayat dari Imam Ja'far bin Muhammad berkata Ada seorang laki-laki mengadu kepada Nabi tentang kefakirannya, maka Nabi memerintahkan untuk menikah. Maka seorang laki-laki itu berangkat untuk menikah, kemudian laki-laki itu datang kembali kepada Nabi, tetap fakir. Maka Nabi memerintahkan untuk bercerai ditanyakan tentang ayat itu. Lalu Nabi berkata kenapa memerintahkan untuk bercerai, karena mungkin termasuk pada ayat “*jika mereka miskin, Allah akan melimpahkan mereka dengan karunianya*”. Tetapi kamu tidak termasuk pada ayat itu maka Nabi memerintahkan untuk bercerai mungkin kamu termasuk dari ayat “*jika keduanya bercerai, maka allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dan limpahan karunianya*”.¹⁸

Peneliti mengutip beberapa tafsiran dari para mufasir diantaranya adalah dalam Tafsir al-Mishbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, bahwasannya yang dimaksud dengan ayat diatas adalah “jika jalan perbaikan tidak dapat ditempuh, sedang kalian telah mengambil keputusan cerai, maka cerai itu harus terjadi. Jika suami istri itu bercerai, niscaya Allah Swt akan melimpahkan keluasan kasih sayang-Nya kepada masing-masing pihak. Rezeki berada di tangan Allah. Ramat dan karunia-Nya sungguh amat luas, dan dia Maha bijaksana yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya”.¹⁹

Selanjutnya, dijelaskan juga dalam kitab al-Amthal bahwasannya jika dalam pernikahan tersebut terjadi ketidakcocokan diantara keduanya, maka tidak ada paksaan untuk melanjutkan pernikahan diantara keduanya. Tetapi, tentu harus ada sebab yang mengharuskan mereka bercerai. Selain dari ayat 130 surat an-Nisa yang membicarakan tentang perceraian, ada munasabah dengan ayat-ayat yang lain yaitu pada ayat 129 yang berbunyi :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا
كَالْمُعَلَّفَةِ ۖ إِنَّ نُصَلِحُوا وَتَنَفَّقُوا فإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah

¹⁸ Dikutip dari Kitab Jami' Tafsir Yaitu Asbabun Nuzul Dari Kitab AlQurthubi Pada Hari rabu 14 Juli 2021

¹⁹ <https://amraini.com/tafsir-surah-an-nisa-ayat-130-qs-4130/>, (15 April 2020).

kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari sini, kita dapat mengetahui bahwa penjelasan tentang perceraian telah disinggung secara lugas dalam Alquran. Pastinya, dengan beragam tafsir yang ditulis oleh mufassir, baik dari era klasik hingga modern, semuanya memiliki ciri khas dalam menafsirkan ayat-ayat yang terdapat dalam Alquran, tak terkecuali yang berkaitan dengan tema penelitian ini yakni perceraian. Maka, untuk memudahkan peneliti dalam menelaah lebih jauh terkait kandungan dan maksud dari perceraian yang terdapat dalam Alquran, maka peneliti menggunakan tafsir al-Amthal sebagai penguat dalam memahaminya.

Diketahui bahwa tafsir al-Mishbah yaitu tafsir pendukung yang ada dalam penulisan skripsi ini setelah tafsir al-Amthal disusun dengan mengambil referensi berbagai referensi di antaranya, referensi klasik dan modern. Yaitu tafsir al-Jami' li Ahkam Alquran, tafsir falsafi seperti Mafatih al-Ghaib, maupun Tafsir Sosial Kemasyarakatan, seperti tafsir al-Manar, tafsir al-Maraghi, dan Tafsir Alquran al-Karim. Diatas telah menyinggung bahwa tafsir al-Mishbah menggunakan referensi kemasyarakatan sosial, dan tema penelitian perceraian ini ada relasi nya dengan kemasyarakatan sosial maka dari itu peneliti menggunakan tafsir al-Mishbah.²⁰

Tafsir al-Mishbah adalah termasuk tafsir kontemporer yang telah menyempurnakan dari tafsir-tafsir nusantara sebelumnya. Salah satu ciri khas atau keunikan dari tafsir al-Mishbah adalah beliau menafsirkan dari segi aspek sosial, tetapi tidak lupa juga memperhatikan makna tektualitasnya bahkan hampir perayat dijelaskan secara rinci. Contoh dalam menafsirkan Qs an-Naba ayat satu yaitu kata "*amma yatasaalun*" beliau menjelaskan dari kata "amma" terdapat dua huruf yaitu ada 'an dan ma. Lalu huruf alif pada ma dihapus untuk mempersingkat, sekaligus mengisyaratkan bahwa pertanyaan itu seharusnya di hapus, dan tidak perlu muncul. Kemudian kata "*Yatasaalun*" berasal dari kata "*Tasaala*" yang berarti ada 2 pihak yang bertanya-tanya. Berbeda dengan tafsir lain yaitu misalnya di tafsir an-Nur menjelaskan hanya

²⁰ Afrizal, "*Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. Quraisy Shihab*", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), . 10.

tentang apa mereka bertanya ? dan bahkan dalam tafsir al-Azhar karya buya hamka juga menjelaskan “dari hal apa mereka bertanya”, bedanya tafsir al-Mishbah dengan tafsir lain ialah jika tafsir al-Mishbah menjelaskan kata demi kata, sedangkan tafsir yang lain menjelaskan perayat.²¹

Metode yang digunakan dalam tafsir al-Mishbah itu menggunakan metode tahlili, dan bercorak kepada masalah sosial, yaitu berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.²² Metode tahlili adalah cara menerangkan Alquran dari arti ayat-ayat dan berbagai seginya, dan menjelaskan secara berurutan dari mulai urutan ayat-ayat, ataupun surat yang ada di mushaf tersebut. lalu dihubungkan dengan ayat-ayat. Lafadz-lafadz, surat, sebab turunya ayat, maupun hadis.²³

Selain dari ayat 130 surat an-Nisa, peneliti juga mengambil ayat yang ada di dalam Alquran pada QS al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:
 وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ ۲۳۲

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa iddahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya⁷⁰) apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

Berdasarkan ayat ini, Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa:

Ayat ini berbeda dengan ayat yang lalu, walau redaksinya sama. Ayat ini dipahami sebagai berbicara menyangkut wanita-wanita yang ditalak dan telah habis masa iddahnya, sedang ayat yang lalu menyangkut wanita yang ditalak tetapi belum habis masa iddahnya. Ini karena adanya larangan ‘*adhl*, yakni larangan menghalangi para wanita yang telah diceraikan itu untuk kawin lagi.

²¹ Lufaei, “*Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara*. (Substantial, Volume 21 Nomor 1, April 2019), .35

²² Muhammad hasdin Has, “Kontribusi Tafsir Nusantara Untuk Dunia (Analisis Metodologi Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab), (al-Munzir, Vol.9 No.1 2016), . 79

²³ Hujar A.H Sanaky, “Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna Atau Corak Mufassirin), (Al-Mawarid, Edisi XVIII, 2008), .274

Seandainya masa iddahnya belum habis, tentu larangan tersebut tidak diperlukan, karena ketika itu suami yang menceraikannya masih berhak untuk rujuk kepada istri yang diceraiannya - apakah ia setuju atau tidak, menyukai siapa pun selain suami, atau tidak menyukai siapa pun.²⁴

Sementara itu, berkaitan dengan ini, Hamka juga dalam tafsirnya menjelaskan Di dalam ayat ini terdapat berbagai tafsiran.

Adapun penafsiran yang dimaksud dengan apabila kamu talak perempuan-perempuan itu, yang dimaksud di sini ialah orang-orang yang mentalak isterinya. Isteri yang telah dicerai itu menurut bahasa kita disebut janda. Ayat ini melarang orang-orang yang telah menceraikan isterinya, melarang jandanya itu menikah dengan orang lain apabila telah sampai iddahnya. Dan telah ada pula persetujuan di antara janda itu dengan laki-laki lain menurut jalan yang halal dan patut. Karena kalau iddahnya sudah lepas dengan suaminya yang pertama, terbukalah baginya pintu menurut peraturan syara', untuk bersuami orang lain pula. Maka ada jugalah orang yang merasa keberatan jika jandanya bersuamilain. Dia merasa dirinya dihina kalau jandanya di nikahkan oleh orang lain. Atau karena sombongnya, dia merasa kalau tidak dengan dia, jandanya itu tidak akan bersuami lagi, sebab dia orang kaya atau berkuasa besar, seumpama terjadi pada raja-raja.²⁵

Di sisi lain, tak hanya tafsir al-Amthsl yang digunakan oleh peneliti dalam memahami maksud dari perceraian yang terdapat dalam Alquran. Akan tetapi, peneliti juga mengambil tafsir dari al-Mishbah karya M. Quraish Shihab bahwasannya seorang suami yang sudah mengatakan talak terhadap istrinya, yang masa iddah nya sudah selesai maka dia tidak boleh melarang istrinya menikah dengan pria lain. Karena, mereka yang sebelumnya menikah kemudian bercerai atau suami meninggal tidak memerlukan persetujuan dari wali, (pihak laki-laki) jika ingin menikah dengan pria lain, dan di akhir ayat mengatakan itu lebih baik bagimu dan lebih suci, dan Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dengan kata lain, hasil dari mengetahui keputusan ini adalah untuk kepentingan kita, tetapi kita mungkin tidak menyadari kebijaksanaan dan tujuannya karena ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan kita dan tuhan adalah maha mengetahui dan itulah

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1, . 501

²⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, . 554

mengapa dia menetapkan hukum-hukum ini karena pemurniannya dan menjaga kesucianmu.²⁶

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah mengatakan bahwa “*Barang halal yang dibenci oleh Allah ialah talaq*”, (dalam Hamidiy 1998-1999).

Tidak akan ada perceraian jika tidak ada pernikahan. Maka pernikahan itu sebagai sebab, dan perceraian itu akibat. Nah mengapa bisa mengakibatkan perceraian, karena ada banyak hal diantaranya yaitu misalnya didalam suami istri itu terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), didalam pasal 1 angka 1 nomor 23 tahun 2004 mengatakan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikologi, seksual, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau rampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.²⁷

Hukum perceraian dalam Alquran, pada dasarnya adalah mubah, seperti hadis yang sudah peneliti jelaskan diatas yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Akan tetapi, Prof.Dr.Mamhmad Yunus membagi hukum perceraian terbagi menjadi lima bagian diantaranya :²⁸

1. Wajib, jika sepasang suami istri selalu bertengkar baik itu masalah sepele atau masalah yang cukup besar, dan dari pertengkaran itu tidak bisa didamaikan lagi. Maka itu wajib hukumnya untuk bercerai.
2. Makruh, yaitu apabila terjadi tanpa ada alasan atau sebab yang menyebabkan keduanya bercerai, maka dihukumi makruh.
3. Mubah, yaitu apabila karena kelakuan istri kurang baik dalam melayani suami, dan tidak diharapkan lagi kebaikan dari pihak istri.
4. Sunnah, apabila istri suka membantah kehendak suami, dan tidak menjaga kesopannya, dan juga nasihat malah menghiraukannya, maka itu dihukumi sunnah.

²⁶ Dikutip Dari Kitab Jami' Tafsir Pada Hari Sabtu 18 September 2021 pukul 21:00

²⁷ Saptosih Ismiati, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebuah kajian yuridis*”, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), . 4

²⁸ Sutaji, “*Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Surabaya: CV Jakad Publishing, 2018), . 27

5. Haram, apabila ketika sang istri sedang mengalami haid, hamil, dsb. Atau bersuci tetapi dalam keadaan disetubuhi.²⁹

Telah terlihat sangat jelas bahwa perceraian yang ada di Indonesia dari tahun ketahun itu sangat meningkat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perceraian itu terjadi diantaranya adalah:

- a) Tidak adanya tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan
- b) Terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga
- c) Faktor Ekonomi
- d) Ada orang ketiga diantara keduanya
- e) Kasus
- f) Penganiayaan.³⁰

Sebenarnya mungkin masih banyak faktor lain yang menyebabkan keluarga itu bercerai, akan tetapi kasus umum yang terjadi di Indonesia rata-rata seperti ciri-ciri yang diatas . Perceraian tentu membuat banyak keluarga menjadi rengang, hubungan dengan anak juga menyebabkan kerenggangan, begitupun juga dengan lingkungan memiliki rasa kecanggungan, bahkan bisa berpindah tempat dari tempat sebelumnya. Selanjutnya dampak yang terjadi didalam keluarga yang bercerai diantaranya: (1) Psikologis; (2) Status Sosial; (3) Anak-anak; (4) Keluarga besar.³¹

Berdasarkan gambaran umum permasalahan diatas, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan diantara keduanya dalam menafsirkan ayat tentang perceraian, namun keduanya memiliki relasi. Yaitu keduanya bukan berberarti mendukung tentang perceraian, akan tetapi keduanya memiliki jalan tengah untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan terjadi, misalnya perkecokan, KDRT, perselingkuhan, jika mengalami hal tersebut dan tidak bisa di tangani dengan baik, maka alangkah baiknya perceraian itu dilakukan demi kebaikan keduanya. maka penulis menulis skripsi dengan judul “*(Perceraian Dalam Islam, Studi Tafsir Hukum Perspektif Tafsir Al-Amthal)*”.

²⁹ Sutaji, “*Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*”, .28

³⁰ Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, “*Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), .262

³¹ Surbakti, “*Sudah Siapakah Menikah*”, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), .326-328

B. Identifikasi Masalah

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa persoalan perceraian terjadi di tengah masyarakat cukup pelik, sehingga memiliki dampak yang signifikan dalam keluarga. Akibat banyaknya tindakan perceraian yang terjadi, memiliki dampak tidak hanya mengarah pada tatanan keluarga semata, melainkan juga melibatkan aspek sosial. Ini menunjukkan bahwa persoalan perceraian yang tengah dihadapi bukanlah problem biasa, sehingga dalam Alquran pun kita dapat mengamati bagaimana Alquran memberikan perhatian yang serius untuk menjelaskan terkait perceraian.

Apalagi didukung data yang perceraian yang telah disinggung, maka kita dapat mengamati bahwa angka tersebut bukanlah sematap-semata menjadi perhitungan atas perceraian yang terjadi di Indonesia, akan tetap lebih dari itu hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda yang ingin membangun keluarganya. Maka, hal ini tidak bisa dibiarkan dan seharusnya disikapi secara serius.

Oleh karena itu, untuk menelaahnya lebih jauh, dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang perlu diidentifikasi dan dikaji mengenai perceraian dalam Alquran yaitu:

1. Problem perceraian yang dihadapi telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam tatanan keluarga.
2. Terkait dengan angka perceraian yang ada, tentunya perlu upaya untuk meminimalisir agar keluarga dapat berjalan dengan baik, sehingga darinya tidak akan menampilkan dampak di kalangan keluarga maupun sosial.
3. Melihat bahwa Alquran juga menaruh perhatian khusus terhadap persoalan perceraian, hingga menjadikannya juga sebagai penamaan surah khusus dalam Alquran, kita dapat memahami bahwa persoalan perceraian ini perlu kemudian ditelaah dan ditanggapi agar mampu mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Demikianlah yang dapat kita cermati dari beberapa identifikasi masalah terkait perceraian yang ada. Namun, dari beragam identifikasi masalah yang ada, peneliti tidak akan menyikapi semuanya, melainkan menjawab beberapa isu-isu penting terkait perceraian, dan ini yang dijelaskan setelahnya.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini akan dibatasi pada persoalan yang berkaitan dengan perceraian, faktor-faktor yang menyebabkan keluarga bercerai, aspek sosial dan hukum perceraian, dan dampak yang terjadi didalamnya. Untuk menguak persoalan tersebut maka penulis menggunakan rujukan Tafsir al-Amthal dan didukung dengan tafsir lain seperti al-Misbah yang dikarang oleh Syaikh Nasir Makarim Shirazi dan M. Quraish Shihab.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan masalah ada 3 masalah terkait kasus perceraian tersebut

1. Apakah perceraian dimungkinkan untuk dilakukan ketika terjadi perbedaan pandangan dalam sebuah keluarga ?
2. Apa dampak yang dapat diperoleh ketika terjadi perceraian ?
3. Apa Solusi untuk meminimalisir terjadinya perceraian

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang dicapai oleh penulis, di antaranya:

1. Mengetahui apakah perceraian dimungkinkan untuk dilakukan ketika terjadi perbedaan pandangan dalam sebuah keluarga
2. Mengetahui apa dampak yang dapat diperoleh ketika terjadi perceraian
3. Mengetahui apa solusi untuk meminimalisir terjadinya perceraian.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dipahami sebagai berikut, yakni:

1. **Manfaat teoritis**, penelitian ini diharapkan menjadi solusi dikalangan pasangan suami istri untuk menjaga keharmonisan didalam menjalani hubungan rumah tangga, karena dampak yang terjadi Ketika bercerai itu bukan hanya dirinya sendiri, melainkan orang-orang yang ada di sekelilingnya.

2. **Manfaat praktis**, secara paraktik dalam kehidupan kita, sebenarnya perceraian itu, menghindari percekocokan diantara keduanya, menghindari KDRT diantara kedua pasangan, dll.

G. Kajian Pustaka

Sangat banyak sekali orang-orang yang menuliskan makalah, artikel, jurnal, dll yang membahas tentang masalah perceraian, dan peneliti disini akan memaparkan jurnal dari salah satu yang membahas tentang perceraian yaitu:

Pertama, penelitian yang dikemukakan oleh Budhy Priyanto dkk, yang berjudul “*Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian*”, tulisan ini mencoba menjelaskan tingkat angka perceraian dari tahun ketahun bergitu meningkat, apalagi yang terjadi di malang. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama ingin mencari tahu berapa jumlah kenaikan angka perceraian dari tahun-ketahunnya. Sedangkan perbedaan pada penelitian peneliti adalah, jika penelirtian hanya berfokus kepada daerah malang saja. Akan tetapi, peneliti mendata angka perceraian secara keseluruhan.³²

Kedua, penelitian yang dikemukakan oleh Agoes Dariyo yang berjudul “*Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga*”, persamaan dengan tulisan ini adalah sama-sama menjelaskan tentang apa faktor yang menyebabkan pasangan suami istri ini bercerai, sedangkan perbedaan diantara keduanya adalah penelitian ini hanya membahas tentang faktor yang menjadi keluarga itu bercerai, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang jumlah angka meningkat, faktor, dan juga dampak terhadap apa yang dilakukannya.³³

Ketiga, penelitian yang dikemukakan oleh Muhammad Sahlan yang berjudul “*Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian Di Aceh*” Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang seluruh aspek yang didalamnya membahas tetang perceraian seperti angka perceraian, faktor, dampaknya, dll. Sedangkan perbedaan antara penelitian dengan peneliti adalah penelitian ini membahas angka perceraian hanya dari tahun 1998-2011, sedangkan penelitian peneliti

³² Budhy Prianto dkk, “*Rendahnya Komitmen Dalam Perka winan Sebagai Sebab Perceriaian*”. (Jurnal Komunitas, Vol. 5, No.2, 2013)

³³ Agoes Dariyo, “*Memahami Psikologi perceraian Dalam Kehidupan Keluarga*”, (Jakarta: Jurnal Psikologi, Vol.2, No.2, Desember 2004).

memulai angka dari tahun 2015-2019, jadi terlihat sangat berbeda, kemudian penelitian hanya berfokus pada daerah Aceh, sedangkan penelitian peneliti ini membahas secara keseluruhan baik itu angka, faktor, dampak, dan masih banyak yang lainnya.³⁴

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan, Nampak jelas sisi perbedaannya dengan penelitian ini. Bahwa penelitian ini mengambil sisi Sebagian yang belum disentuh oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian ini mengambil focus apa faktor keluarga bisa bercerai dan mengkaji Surat An-Nisa: 130 dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah karya M.Quraish Shihab sebagai sumber utama.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara untuk menanggapi sesuatu maksud yang diinginkan.³⁵ Penelitian ini menggunakan metode untuk memudahkan aktivitas penelitian dan mencapai tujuan yang dikehendaki dari penelitian ini. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif- analitis. Metode deskriptif – analitis adalah metode yang dilakukan bukan terbatas pada penjelasan tema terkait saja, akan tetapi melakukan analisis terhadap tema tersebut agar mendapatkan pandangan baru yang lebih dalam dan komprehensif. Selain deskriptif-analitif penulis juga menggunakan aspek hukum yang ada di kasus perceraian. Kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan, yakni pendekatan dengan menggunakan Tafsir Al-Amthal yang dikarang oleh Syaikh Nasir Makarim Shirazi. .

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata, catatan-catatan yang berhubungan dengan makna nilai serta pengertian.³⁶ Oleh karena

³⁴ Muhammad Sahlan, "Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian DI Aceh", (Banda Aceh, Jurnal Substantial, Vol.14, No.1, April 2012)

³⁵ Muharto dan Arisandy Ambarita, "Metode Penelitian Sitem Informasi Mengatasi Kesulitan Mahasiswa Dalam Menyusun Proposal Penelitian", (Yogyakarta: Deepublish, 2016), .23

³⁶ Kaelan, "Metode Penelitian Agama Kualitatif", (Yogyakarta: Paradigma, 2010),

itu metode kualitatif senantiasa memiliki sifat holistic, yaitu berhubungan dengan system keseluruhan.³⁷

2. Data dan Sumber Data

Adapun data dan sumber data dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu ada yang dinamakan data primer dan ada juga yang dinamakan sekunder. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti kitab tafsir al-Mishbah dan kitab tafsir al-Amthal. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku, jurnal, artikel, dan masih banyak lagi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pasti memiliki Teknik pengumpulan data, yang terkait dengan penelitian ini. Hal ini dikarenakan penelitian yang peneliti tulis menggunakan Teknik kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah peneliti akan mengkaji sumber primer, lalu akan menggunakan data-data dari sekunder, untuk dapat mengkaji lebih dalam lagi, terkait tema yang sudah peneliti paparkan.

I. Sistematika Penelitian

Sistematika ini bertujuan untuk memudahkan para pembaca agar bisa melihat alur besar dan gambaran skripsi ini. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang merupakan kerangka dasar dari keseluruhan isi penelitian, yaitu mencakup: latar belakang masalah, kemudian menjelaskan identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan teori perceraian dalam Islam dalam kitab al-Amthal dan mengutip penafsiran lain juga seperti tafsir al-Mishbah beberapa ayat yang ada di Alquran. Terkait pendefinisian, faktor-faktor, dampak, kemudian bagaimana pandangan al-Amthal dalam menjelaskan ayat tersebut, dan beberapa pandangan tentang tafsir lain.

Bab ketiga, pada bab ini peneliti akan menjelaskan terkait biografi penulis dan identitas dari kitab al-Amthal. Hal yang peneliti jelaskan

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI)

pada bab ini meliputi riwayat hidup, latar belakang keilmuan, dan karya-karyanya. Terkait kitab Tafsir sendiri meliputi: Sistematika penyajian, nuansa/corak, metode (*manhaj*), penisbatan kitab, dan testimoni tokoh.

Bab keempat, pada bab ini akan dibahas mengenai wacana perceraian dalam al-Amthal, akan tetapi bukan hanya menggunakan tafsir al-Amthal. Peneliti juga menggunakan tafsir pendukung yaitu tafsir al-Mishbah yang meliputi: Makna perceraian dalam tafsir al-Mishbah, Makna perceraian dalam tafsir al-Amthal, dampak teologis, dampak sosiologis, dampak psikologis, Implikasi perceraian dalam al-Amthal.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang mencangkup kesimpulan data dan saran. Bab ini sekaligus menjawab dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian, sehingga darinya dapat dipahami maksud dari perceraian dalam tafsir al-Mishbah dan al-Amthal.

BAB II

DISKURSUS TENTANG PERCERAIAN DALAM ISLAM

Pembicaraan seputar perceraian sudah tak asing didengar. Akan tetapi, hal ini tidak terdengar semata, bisa saja disaksikan dalam keseharian kita masing-masing, kita bisa jumpai pasangan suami istri yang mengambil tindakan perceraian. Akan tetapi, apakah kita telah mengetahui perihal makna perceraian serta apa dampak dari tindakan perceraian, ini tentunya akan membantu kita dalam memahami maksud dari perceraian.

Sementara itu, bagaimana kita mengetahui terkait dampak yang dihasilkan atas tindakan perceraian? Mengingat kekeliruan pasangan dalam memilih jodohnya, berujung pada tindakan perceraian. Hal ini tidak hanya merugikan pihak suami dan istri semata, melainkan di dalamnya juga dapat merugikan anak-anaknya menjadi titik tumpuan harapan dari kedua orang tuanya. Apalagi berdasarkan data perceraian yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, tentunya ini menjadi problem tersendiri yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Maka dari itu, ada baiknya untuk kita telaah lebih jauh dengan diawali dengan memahami makna perceraian dengan baik, hingga memahami apa saja yang menjadi dampak dari perceraian. Sebab, bagaimana pun juga tak ada yang sempurna dalam perwakinan, akan tetapi memilih pasangan yang tepat setidaknya tidak berakibat pada tindakan perceraian. Memilih pasangan tidak hanya dengan atas dasar suka semata, selain harus mengenali segala aspek yang meliputi kedua pasangan. Hal ini penting untuk dilakukan agar tidak status perkawinan tidak hanya bertahan sebentar, melainkan mampu berjalan hingga akhir.

Oleh karena itu, berikut ini adalah penjelasan selengkapnya sebagai berikut ini.

A. Pengertian Perceraian

Kita mungkin sering memahami bahwa perceraian dipahami sebagai perpisahan antara suami dan istri yang tidak lagi memiliki keterikatan dalam berumah tangga. Namun, apakah seorang suami ketika menjatuhkan talak pertama, maka status perkawinan kemudian terpisah? Untuk memaksud tersebut, perlu kiranya kita mengamati lebih jauh terkait perceraian, baik secara etimologi maupun terminologi. Berikut ini adalah penjelasan selengkapnya, yakni:

1. Perceraian secara Etimologi

Perceraian dalam bahasa Arab berasal dari frase ‘*aṭ-ṭalâq*’ yang berarti yang tidak terikat, merdeka, bebas.³⁸ Sedangkan dalam bahasa Inggris, perceraian diistilahkan dengan ‘*divorce*’ yang berarti berpisah, tidak menyatu³⁹ antara pasangan suami dan istri yang tidak menginginkan untuk hidup bersama dalam keluarga.⁴⁰

Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian berasal dari kata ‘cerai’ yang berarti pisah, putus hubungan sebagai hubungan sebagai suami istri, sedangkan istilah perceraian dipahami sebagai perihal bercerai yakni tidak bercampur, berpisah, tidak melekat, dan berhenti sebagai suami istri⁴¹ dalam status perkawinan.

Maka, dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah memutuskan hubungan antara suami dan istri dalam status perkawinan, sehingga masing-masing darinya memilih untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing berdasarkan keinginan dan kehendaknya.

2. Perceraian secara Terminologi

Raghib Isfahani menjelaskan bahwa ‘*aṭ-ṭalâq*’ adalah menghilangkan ikatan, yang dalam artian bahwa melepaskan ikatan pernikahan⁴² dan terhadap perkara yang halal ‘*aṭ-ṭalâq*’ artinya bebas, tidak ada larangan.⁴³

Sementara itu, Mufaroha menjelaskan bahwa perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah-satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan, sehingga

³⁸ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), Cet 1, . 862

³⁹ Fleming, dkk, *Royal Dictionary: English and French and French and English*, (Paris: Firmin Didot Brothers, Sons, and C, 1857), . 360

⁴⁰ Robert Bell, *Dictionary of The Law of Scotland*, (New York: Jhon Anderson & Company Royal Exchange, 1826), Cet 3, . 468

⁴¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), . 278

⁴² Al-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufrodât fî Gharîb Al-Qurân*, Diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), . 589

⁴³ Al-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufrodât fî Gharîb Al-Qurân*, . 590

mereka berhenti melakukan kewajiban sebagai suami istri atau melepaskan hubungan perkawinan.⁴⁴

Menurut Endra Muhadi bahwa perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Endra Muhadi kemudian menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara perceraian dan talak. Menurutnya talak merupakan belum tentu berakibat pada rusaknya rumah tangga, sedangkan perceraian sudah tentu demikian.⁴⁵ Mengingat bahwa talak dipahami demikian karena masih memiliki dua macam, yakni talak *ba'in* dan *raj'i*. Dalam talak *ba'in* hubungan rumah tangga dinyatakan lepas, sedangkan dalam talak *raj'i* hubungan rumah tangga masih terikat selama masa *iddah*-nya istri belum habis.⁴⁶

Demikian yang dapat dipahami dari makna perceraian, baik secara etimologi maupun terminologi. Dari sini, kita juga dapat memahami bahwa perceraian yang dimaksud tetap merujuk pada usaha atau tindakan untuk tidak menginginkan hidup bersama dalam satu rumah tangga.

B. Ayat-Ayat Perceraian dalam Alquran

Telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa Alquran telah menaruh perhatian khusus terkait persoalan perceraian. Hal ini dapat diamati ketika Alquran turut menamakan salah-satu surah Alquran dengan frase *aṭ-ṭalâq*'. Belum lagi, kita juga dapat mengamati penjelasan terkait hal yang sama pada ayat-ayat yang lain, yang turut menyinggung persoalan perceraian. Dari sini, dapat kita ketahui bahwa Alquran sangat menghargai status perkawinan, karena darinya dapat lahir generasi-generasi baru yang tidak hanya tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosialnya, akan tetapi juga dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarganya sendiri.

⁴⁴ Mufaroha, *Perceraian dan Hak Anak: Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*, (Surabaya: Global Aksara Press, 2021), . 13

⁴⁵ Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian pada PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), . 51

⁴⁶ Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian pada PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, . 52

Oleh karena itu, dengan mengamati ayat-ayat Alquran, kita dapat mengelompokkannya ke dalam beberapa ayat dengan beragam kata dan derivasi yang dijelaskan dalam Alquran. Maka, berikut ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang perceraian dalam Alquran, di antaranya:

NO	Derivasi Kata	Surah
1	المُطَلَّاتُ	Qs. al-Baqarah/2: 228
2	طَلَّقَهَا	Qs. al-Baqarah/2: 30
3	طَلَّقْتُمْ	Qs. al-Baqarah/2: 231
4	طَلَّقْتُمْ	Qs. al-Baqarah/2: 232
5	طَلَّقْتُمْ	Qs. al-Baqarah/2: 236
6	طَلَّقْتُمْ	Qs. al-Baqarah/2: 237
7	طَلَّقْتُمُوهُنَّ	Qs. al-Baqarah/2: 241
8	المُطَلَّاتُ	Qs. al-Kahfi/18: 71
9	فَانطَلَقَا	Qs. al-Kahfi/18: 74
10	فَانطَلَقَا	Qs. al-Kahfi/18: 77
11	فَانطَلَقَا	Qs. asy-Syu'ara/26: 13
12	يَنْطَلِقُ	Qs. al-Ahzab/33: 49
14	طَلَّقْتُمُوهُنَّ	Qs. Shad/38: 6
15	انطَلَقَ	Qs. al-Fath/48: 15
16	انطَلَقْتُمْ	Qs. at-Talaq/65: 1
17	طَلَّقْتُمْ	Qs. at-Tahrim/66: 5
18	طَلَّقَكُنَّ	Qs. al-Qolam/68: 23
19	انطَلِقُوا	Qs. al-Mursalat/77: 29
20	انطَلِقُوا	Qs. al-Mursalat/77: 30

Dari tabel tersebut, dapat kita cermati bahwa ayat-ayat yang membicarakan secara langsung terkait perceraian *'at-talâq'* cukup banyak dibicarakan secara jelas dalam Alquran. Ini menunjukkan bahwa kedudukan perkawinan dalam Islam mendapat perhatian serius, sehingga tidak yang dirugikan ketika pasangan memutuskan untuk berpisah secara baik.

Untuk memperjelas bagaimana Alquran menjelaskan terkait perceraian, berikut ini adalah beberapa contoh ayat termuat dalam Alquran, di antaranya:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝ ١

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Qs. at-Talaq/65: 1

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ٢٢٨

Para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Qs. al-Baqarah/2: 228

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝ ٤٩

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Qs. al-Ahzab/33: 49

C. Perceraian dalam Islam

Perkawinan adalah sarana yang sah untuk membangun rumah tangga, dan melahirkan keturunan yang sejalan dengan fitrah manusia. Kehidupan manusia tidak akan menyambung ketika tidak adanya perkawinan seperti hadis yang disimpulkan oleh Rasulullah Saw yang berbunyi: “*Perkawinan adalah sunnahku (tidak menikah), maka bukan termasuk umat ku*” (HR. Bukhori). Oleh karena itu, Rasulullah menganjurkan kepada umatnya bagi yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah perjanjian suci antara calon suami dan calon istri. Peran hukum Islam dalam persoalan perkawinan bagi umat muslim di Indonesia jelas tercantum di dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, dan kepercayaanya”.⁴⁷ Bagi orang Islam sendiri memiliki prinsip-prinsip yang harus dilakukan sejalan dengan hukum Islam, seperti : saling mencintai, adanya persetujuan diantara keduanya, kebebasan memiliki, dan untuk selamanya.⁴⁸

Setiap orang pasti menginginkan keluarga yang utuh, atau keluarga yang harmonis. Akan tetapi setiap perkawinan pasti memiliki problem, yang jika diteruskan maka akan berdampak buruk kepada keduanya, seperti perceraian. Perceraian adalah sesuatu hal yang lumrah yang dilakukan di Indonesia tercatat dari tahun ketahunnya angka perceraian semakin meningkat hingga di tahun terakhir yaitu tahun 2019 angka perceraian mencapai 431.471.⁴⁹

Ada perbedaan definisi perceraian antara gugat cerai, talak dan khulu’. Gugat cerai adalah cara istri untuk mengajukan cerai terhadap suami melalui pengadilan agama dengan disebabkan beberapa faktor. Sedangkan permohonan cerai talak ialah cara suami untuk mengajukan cerai terhadap pengadilan agama. Hal ini dalam Islam disebut dengan talak.⁵⁰ Terakhir adalah khulu’, dalam Bahasa berarti mencabut. Akan tetapi dalam pengertian majaz, khulu di artikan sebagai menghilangkan ikatan suami-istri. Karena masing-masing dari pasangan suami-istri adalah pakaian untuk pasangannya. Seperti yang difirmankan oleh Allah

⁴⁷ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam. Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, hukum Perwakawan*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), .11

⁴⁸ Dawadin Dkk, “*Perceraian Dalam Sistem Hukum Di INndonesia*”, (Wonosobo, Mangku Bumi, 2018), 1-2

⁴⁹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/03/09/berapa-jumlah-kekerasan-terhadap-perempuan>, (9 Maret 2020)

⁵⁰ Perbedaan Gugatan Cerai dan Permohonan Cerai Talak | kumparan.com

swt dalam QS al-Baqarah:187 yang berbunyi “*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka*”. Demikian masing-masing dari keduanya adalah pakaian bagi yang lain.⁵¹ Namun disini penulis tidak membahas salah satunya, melainkan ketiganya saling berhubungan entah dari pihak suami yang menceraikan atau dari pihak istri. Definisi perceraian dalam Bahasa arab disebut juga dengan talak, yang berarti putusnya perkawinan melepaskan ikatan (hall al-Qaid), pelepasan ikatan dengan kata-kata yang sudah ditentukan.⁵²

Sedangkan menurut istilah adalah meniadakan pernikahan atau pengurangan keterikatannya dengan lafal khusus, maksudnya adalah istri menjadi tidak halal bagi suami setelah itu.⁵³ Dalam hukum islam pasal 113 menyebutkan bahwa putusnya perkawinan dikarenakan 2 sebab. *Pertama*, kematian dan yang *kedua* cerai hidup. Yang dimaksud cerai mati adalah ketika sang istri atau suami meninggal, lalu yang ditinggalkan memiliki masa iddah selama 4 bulan 10 hari, itu terdapat dalam (QS al-Baqarah: 234). Sedangkan yang dimaksud dengan cerai hidup adalah ketika ada yang menceraikan entah itu dari pihak suami maupun pihak istri.⁵⁴ Selanjutnya penulis akan menjelaskan bagaimana pandangan tentang perceraian menurut tokoh islam dan nusantara dalam tafsir al-Amthal dan tafsir al-Mishbah.

1. Tafsir al-Amthal menjelaskan Qs. An-Nisa:130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝ ۱۳۰

Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana.

Berdasarkan ayat ini, Nasr Makarim Syirazi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa:

Sebagaimana di ketahui, bahwa tafsir kami terkait kata '*adala* (keadilan) yang disebutkan pada ayat ke 3 dan ke 129 surah an-Nisa memiliki dua makna yang berbeda satu sama lain berdasarkan

⁵¹ Faisal Saleh, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), .777-778

⁵² Mimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), . 3

⁵³ Faisal Saleh, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2015), .577

⁵⁴ Dhoni Yusra, *Perceraian dan Akibatnya*, (Jakarta: Hukum Publishing, 2019), . 6

qarinah keduanya. ayat terakhir memerintahkan manusia untuk tidak terlalu condong berlebihan pada salah satu istri dan membiarkan (meninggalkan) isteri yang lain . Atas dasar inilah diperbolehkannya berpoligami dengan syarat tidak boleh merugikan hak salah satu istri di atas yang lain. dan menghiraukan kemustahilan memberikan kasih sayang/cinta yang sama terhadap keduanya. Akan tetapi pada ayat ke 3, telah kami jelaskan pada penafsiran ayat tersebut.

Ayat kedua, dari dua ayat terakhir mengacu pada fakta yaitu jika tidak mungkin untuk melanjutkan pernikahan kedua belah pihak suami dan istri, dan tidak mungkin untuk memperbaiki lagi, dalam hal ini mereka tidak di paksa untuk melanjutkan kehidupan yang menurut mereka itu buruk. Mereka bisa memutuskannya satu sama lain, dan bersikaplah tegas dan berani dalam hal ini tanpa ada rasa takut untuk kehidupan kedepannya seperti apa. Karena jika mereka memutuskan dalam situasi ini, maka Allah maha bijaksana akan memberi limpahan karunia dan rahmatnya. Dan Allah akan memberikan harapan untuk kehidupan masa depan yang lebih baik. Maka dari itu turunlah ayat berikut ini: *Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana*⁵⁵

Selain itu, dari Qs An-Nisa, penulis juga mengutip Qs Al-Ahzab ayat dan 28-29 yang berbunyi:

⁵⁵ Nasr Makārim Syīrāzī, *Al-Amsal fī Tafṣīr Kitābillah Al-Munzil*, (Qom: Manstūrāt Madrasah Imām ‘Alī bin Abī Thālib, 1421 H), hal. 479

و معلوم أنّ تفسيرنا لكلمتي العدالة- الواردتين في الآية الثالثة و الآية من سورة النساء- بمعنيين يختلف أحدهما عن الآخر، إنّما هو للقرينة الواضحة الواردة مع كل من الآيتين المذكورتين، لأنّ الآية الأخيرة تأمر الإنسان أن لا يميل ميلا شديدا لإحدى زوجاته و يترك الأخرى في الحيرة من شأنهنّ، و لهذا فهي تدل على جواز تعدد الزوجات مع اشتراط أن لا يحصل إجحاف بحق إحداهنّ لحساب الأخرى، مع الإذعان باستحالة تحقق المساواة في الحب القلبي لكلا الزوجتين، أمّا في الآية الثالثة من سورة النساء فقد ورد التصريح في أولها بجواز تعدد الزوجات.

أما الآية الثانية من الآيتين الأخيرتين، فهي تشير إلى هذه الحقيقة، و هي أنّه لو استحال مواصلة الحياة الزوجية للطرفين- الزوج و الزوجة- و استحال الإصلاح بينهما، فإنّهما- و الحالة هذه- غير مرغمين على الاستمرار في مثل هذه الحياة المرّة الكريهة، بل يستطيعان أن ينفصلا عن بعضهما و عليهما اتخاذ موقف شجاع و حاسم في هذا المجال دون خوف أو رهبة من المستقبل، لأنّهما لو انفصلا في مثل تلك الحالة فإن الله العليم الحكيم سيغنيهما من فضله و رحمته، فلا يعدمان الأمل في حياة مستقبلية أفضل، فتقول الآية الكريمة في هذا المجال:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۚ ۲۸ وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۚ ۲۹

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, “Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, kemarilah untuk kuberikan kepadamu mut‘ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Jika kamu menginginkan Allah, Rasul-Nya, dan negeri akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.”

Dalam tafsir al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*Isteri-isterimu*” disini adalah isteri-isteri Nabi yang terdiri dari Aisyah binti Abu Bakar, Hafsa binti Umar, Ummu Habibah binti Abi Sufyan, Ummu Salamah binti Umayyah al-Makhzumiyyah, Juwairiyah binti al-Harits al Huza’iyyaj, Maimunah binti al-Harits al-Hilaliyah, Saudah binti Zam‘ah al-‘Amiriyah, Zaenab binti Jahesy dan Shafiyah binti huyai al-Nadhiriyyah. Lalu yang dimaksud dari kata “*Menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya*”, adalah walaupun seseorang sudah memperoleh kehidupan dunia yang melimpah, nyaman dan cukup akan kebutuhan duniawinya, akan tetapi jika yang menjadi patokan adalah akhirat, dan hatinya tidak tergantung atau tidak cenderung kepada kecenderungan yang besar, maka ini dapat di toleransi.⁵⁶

Dari ayat di atas pada kata “*Ta’alaina*”, itu diambil dari kata “*Ali*” yang berarti tinggi, maksud dari kata ini ditunjukkan kepada isteri-isteri Nabi atas perintah Allah berada dalam posisi tinggi, sedangkan orang-orang yang tertipu kepada duniawi berada di posisi rendah, maka para isteri-isteri Nabi tidak menjadikannya sebagai tuntutan pokok, tetapi mengarah kepada Allah, mereka itulah yang berada diposisi tinggi.⁵⁷ Ada kisah di balik ayat tersebut bahwasannya, para istri nabi menginginkan perhiasannya juga dan memintanya kepada Nabi, akan tetapi bukan Nabi tidak ingin untuk memenuhi keinginan istri, akan tetapi Nabi menginginkan kehidupan yang sederhana, dan pada akhirnya para isteri Nabi

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, . 256-257

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 257

sepakat dengan apa yang di tentukan dengan Nabi Muhammad Saw.⁵⁸

Sedangkan Nasr Makarim Syirazi dalam tafsir al-Amthal pada Qs al-Ahzab ayat 28 - 29 adalah

لم يعزب عن أذهانكم أنّ الآيات الأولى من هذه السورة قد توجت نساء النبي بتاج الفخر حيث سمّتهنّ ب (أمهات المؤمنين) و من البديهي أنّ المناصب و المقامات الحساسة التي تبعث على الفخر تصاحبها مسؤوليات ثقيلة، فكيف يمكن أن تكون نساء النبي أمهات المؤمنين و قلوبهنّ و أفكارهنّ مشغولة بحبّ الدنيا و مغربياتها؟
و هكذا ظننّ، فإنّ الغنائم إذا سقطت في أيدي المسلمين فلا شك أنّ نصيبهنّ سيكون أفرها و أثنها كبقية نساء الملوك و السلاطين، و يعطى لهنّ ما ناله المسلمون بتضحيات الفدائيين الثائرين و دماء الشهداء الطاهرة، في الوقت الذي يعيش هنا و هناك أناس في غاية العسرة و الشظف.
و بغضّ النظر عن ذلك، فإنّ النبي صلى الله عليه و آله يجب أن لا يكون لوحده أسوة للناس بحكم الآيات السابقة، بل يجب أن تكون عائلته أسوة لباقي العوائل أيضا، و نساؤه قدوة للنساء المؤمنات حتّى تقوم القيامة، فليس النبي صلى الله عليه و آله ملكا و إمبراطورا ليكون له جناح خاصّ للنساء، و يغرق نساءه بالحليّ و المجوهرات الثمينة النفيسة.
و ربّما كان هناك جماعة من المسلمين المهاجرين الذين وردوا المدينة لا يزالون يقضون ليلهم على الصفة (و هي مكان خاصّ كان إلى جنب مسجد النبي) حتّى الصباح، و لم يكن لهم في تلك المدينة أهل و لا دار، و في مثل هذه الأحوال لا يمكن أن يسمح النبي صلى الله عليه و آله لأزواجه أن يتوقّعن كلّ تلك الرفاهية و التوقّعات الأخرى.
و يستفاد من بعض الروايات أنّ بعض أزواجه قد كآمنه بكلام خشن جاف، حتّى أتتهنّ قلن: لعنك تظنّ إن طلقنا لا نجد زوجا من قومنا غيرك «[1]». هنا امر النبي صلى الله عليه و آله أن يواجه هذه المسألة بحزم تامّ، و يوضّح لهنّ حاله الدائمى، فخاطبت الآية الأولى من الآيات أعلاه النبي صلى الله عليه و آله و قالت: يا أيّها النبيّ قلّ لأزواجك إن كُننَّ تُردنّ الحياة الدُّنيا و زينتها فتعالين أمّتعنّ و أسرّحكُنّ سراحا جميلا.⁵⁹

Tidak dapat di pungkiri bahwa ayat pertama surat ini telah menobatkan istri-istri Nabi dengan mahkota kebanggaan yang mana mereka disebut sebagai (Ummahat al-Mu'minin). Maka sudah jelas dengan sendirinya bahwa kedudukan dan posisi tersebut (cukup) sensitive yang tergolong mulia disertai dengan tanggung jawab yang berat. Jadi bagaimana mungkin istri-istri Nabi menjadi Ummahat al-Mu'minin sedangkan hati dan pikiran mereka disibukan dengan cinta dan godaannya ? dan beginilah dugaan mereka. Maka, ketika harta rampasan jatuh ketangan kaum muslimin, niscaya tidak diragukan lagi bahwa kedudukan mereka akan menjadi yang paling mewah dan paling berharga, seperti Wanita para raja dan sultan lainnya, dan mereka akan diberikan

⁵⁸ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 258

⁵⁹ Nasr Makārim Syīrāzī, *Al-Amtsal ft Tafsīr Kitābillah Al-Munzil*, hal. 226-229

(ganjaran) atas apa yang telah diperoleh. Kaum muslimin dengan jelas mengorbankan pengaruh dan darah orang-orang suci para syahadah, disaat orang hidup di sana-sini dalam kesulitan dan keterpurukan.

Terlepas dari itu, Nabi Saw dan keluarganya tidak boleh sendirian sebagai manusia berdasarkan ayat-ayat sebelumnya, melainkan keluarganya harus seperti keluarga lain juga. Istri-istrinya harus berperan menjadi suri tauladan bagi Wanita mukmin sampai hari kiamat, karena Nabi Saw bukanlah seorang raja dan kaisar yang memiliki kamar khusus untuk Wanita, dan untuk menenggelamkan wanitanya dengan perhiasan yang berharga, seharga permata. Terkadang ada sekelompok muslim Muhajirin yang datang ke kota Madinah dan masih menghabiskan malam mereka di Saffah (yaitu tempat khusus yang terletak disebelah Masjid Nabawi) sampai pagi dan mereka tidak memiliki keluarga maupun rumah di kota itu. Tentu saja, dalam kasus seperti itu tidak mungkin Nabi Saw dan keluarganya, mengizinkan istri-istrinya untuk mengharapakan semua kemewahan ini dan harapan lainnya.

Diketahui dari beberapa Riwayat bahwa beberapa istrinya berbicara kepadanya dengan kata-kata kasar dan kejam, sampai-sampai mereka berkata: mungkin anda berpikir bahwa jika anda menceraikan kami, kami tidak akan menemukan suami dari orang-orang kami selain anda. Disini Nabi Saw dan keluarganya, diperintahkan untuk menghadapi masalah ini dengan penuh ketegasan, dan menjalankan kepada mereka kondisi tetap (dalam keterkaitan mereka). Jadi, ayat pertama dari ayat-ayat di atas ditujukan kepada Nabi Saw dan keluarganya, sehingga Allah SWT menegaskan: *“Wahai Nabi, katakanlah, kepada istri-istrimu, “Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, kemarilah untuk kuberikan kepadamu mut’ah dan aku ceraiakan kamu dengan cara yang baik”*. (Al-Ahzab (33): 28) selain al-Amthal peneliti juga mengutip sebagai tafsir pendukung selain tafsir al-Amthal yaitu tafsir al-Misbah yang dikarang oleh M. Quraish Shihab

2. Tafsir al-Mishbah menjelaskan Qs. an-Nisa:130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝ ۱۳۰

Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana.

Dalam Tafsir al-Mishbah yang dikarang oleh M. Quraish Syihab, bahwasannya yang dimaksud dengan ayat diatas adalah “jika jalan perbaikan tidak dapat ditempuh, sedang kalian telah mengambil keputusan cerai, maka cerai itu harus terjadi. Jika suami istri itu bercerai, niscaya Allah Swt akan melimpahkan keluasan kasih sayang-Nya kepada masing-masing pihak. Rezeki berada ditangan Allah. Rahmat dan karunia-Nya sungguh amat luas, dan dia Maha bijaksana yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya”.⁶⁰

D. Faktor Penyebab Perceraian

Berbicara perihal dampak yang diperoleh dari perceraian, tidak terlepas dari konteks di mana salah-satu atau kedua pasangan tidak lagi merasa kecocokan dalam melanjutkan pernikahan mereka. Ketidacocokan ini memiliki dampak yang beragam, yang dapat timbul dari faktor internal keluarga mereka atau berasal dari faktor luar yang membuat hubungan keluarga semakin renggang.

Selain itu, dampak yang dihasilkan oleh perceraian ini rupanya tidak hanya menjadi polemik dalam persoalan semata, sehingga melibatkan yang lain juga turut dalam mengamatinya. Salah-salah yang turut andil dalam mengamati adanya faktor-faktor yang dapat menyebabkan perceraian diatur dalam undang-undang di Indonesia. Di sini, rupanya negara juga turut andil dalam mempertegas secara langsung terkait apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Seperti yang termuat dalam pasal 39 UU N0.1 tahun 1974 mengatakan ada beberapa faktor atau alasan-alasan yang menyebabkan perceraian entah dari pihak suami atau istri. Di antara faktor-faktor yang dapat menyebabkan perceraian tersebut yakni:

1. Salah satu pihak menjadi pemabuk, berbuat zina, pematik, penjudi, dan yang lainnya yang sekiranya sulit untuk disembuhkan.

⁶⁰, <https://amraini.com/tafsir-surah-an-nisa-ayat-130-qs-4130/>, (15 April 2020).

2. Salah satu dari pihak meninggalkan tanpa sebab selama bertahun-tahun.
3. Salah satu dari pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun.
4. Salah satu pihak melakukan penghianatan yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak memiliki penyakit, sehingga tidak bisa melakukan kewajiban sebagaimana isteri/suami.
6. Sering terjadi nya perselisihan diantara keduanya.⁶¹

Selain di atas ada beberapa faktor umum terjadinya perceraian yaitu ketika ada suatu konflik yang menyebabkan tidak adanya pemecahan atau solusi seperti faktor ekonomi, perselingkuhan, atau tidak adanya komunikasi yang terbuka diantara kedua pasangan tersebut.⁶² Faktor perceraian itu timbul dari masalah yang terkecil hingga masalah yang cukup besar. Seperti, perselingkuhan, karir, agama, kecanduan narkoba, alkohol, kecemburuan sosial, ikut campur pihak keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan hilangnya rasa cinta diantara suami dan istri.⁶³

Sementara itu, menurut Gary Chapman dalam bukunya *Desperate Maniage* menyebutkan bahwa faktor yang dapat memicu terjadinya perceraian, setidaknya memiliki beberapa faktor, yakni:

1. Pasangan yang gila kerja
2. Pasangan yang tidak bertanggung jawab
3. Pasangan yang kurang berkomunikasi
4. Pasangan yang suka mencela dan mengejek
5. Pasangan yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga
6. Pasangan yang tidak setia dan suka selingkuh
7. Pasangan yang kecanduan narkoba dan alkohol.⁶⁴

Selain Gary Chapman yang telah mengemukakan apa saja yang menjadi faktor penyebab perceraian, Sudirman L juga menjelaskan bahwa setidaknya terdapat beberapa faktor penyebab perceraian, antara lain:

⁶¹ Dhoni Yusra, *Perceraian dan Akibatnya*, (Jakarta:Hukum Publishing, 2019), .4-5

⁶² Beranda Agency, *Berpikirlah Sebelum Bercerai*, (Jakarta: Bisakimia, 2015), .1

⁶³ Hartati Nurwijaya, *Mencegah Selingkuh dan Cerai*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia, 2011), .8

⁶⁴ Hartati Nurwijaya, *Mencegah Selingkuh dan Cerai*, .9-10

1. Faktor ekonomi
2. Faktor krisis akhlak
3. Faktor cemburu
4. Faktor tidak ada tanggungjawab
5. Faktor kekejaman jasmani
6. Faktor gangguan pihak ketiga
7. Faktor tidak ada keharmonisan
8. Faktor kawin paksa
9. Faktor agama/murtad
10. Faktor poligami tidak sehat⁶⁵

Demikian faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian, baik yang dapat dilihat penjelasan yang termuat dalam undang-undang maupun beberapa pendapat yang telah disebutkan. Tentunya, dari faktor-faktor tersebut timbul karena kecenderungan salah-satu atau kedua pasangan yang tidak memiliki cara pandangan yang baik terkait perkawinan. Lagi-lagi perlu kita tahu bahwa perceraian tidak akan mungkin terjadi bila masing-masing dari keduanya tidak keliru dalam menentukan dan memilih pasangan hidupnya. Namun, siapa tahu bahwa segala bentuk sifat dan karakter pasangan masing-masing barulah muncul ketika satu sama lain telah terikat dalam status perkawinan.

E. Macam-Macam Perceraian

Perlu kita pahami bahwa perceraian tidak hanya melibatkan kedua belah pihak yang tidak lagi searah, akan tetapi di dalam memudahkan proses perceraian, setidaknya negara hadir untuk menjadi fasilitator bagi kedua pasangan yang ingin melangsungkan perceraian. Maka, di lihat dari jenis perceraian yang telah diatur, perceraian dapat dikelompokkan ke dalam dua macam yakni cerai talak dan gugat cerai.⁶⁶ Pembagian kedua jenis cerai ini sebagaimana tertuang dalam Pasal dimaksud adalah

Adapun maksud dari kedua jenis perceraian ini selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Perceraian karena Talak (Cerai Talak)

Cerai talak adalah permohonan yang diajukan oleh seorang suami yang beragama Islam kepada pengadilan guna

⁶⁵ Sudirman L, *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang dan Maqashid Al-Syari'ah*, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2020), . 153

⁶⁶ Sudarto, *Buku Hukum Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), . 94

menceraikan istrinya dengan penyaksian ikrar talak.⁶⁷ Istilah cerai talak ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 terkait Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, bahwa:

Seorang suami yang telah melangsungkan perceraian menurut agama islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.⁶⁸

Ecep Nurjamal juga menjelaskan bahwa pembagian perceraian terkait cerai talak ini dimaksud demikian, karena didasarkan atas prinsip bahwa:

Pada prinsipnya, gugatan permohonan cerai diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon. Dalam hal mengadili cera talak ada pengecualian, di mana gugatan dapat diajukan pada pengadilan agama di tempat kediaman pemohon dalam hal termohon (istri) sengaja meninggalkan tempat kediaman pemohon dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri.⁶⁹

Itulah yang dapat dipahami dari cerai talak, di mana seorang suami akan memberikan ikrarnya dihadapan pengadilan dan selanjutnya hakim akan memutuskan perkara di antara keduanya dengan penuh keadilan. Bagaimana pun juga dengan melibatkan pengadilan, proses perceraian setidaknya dipastikan tidak menjadi perselisihan yang akan merugikan salah-satu atau pun bagi keduanya.

2. Perceraian karena Gugatan (Gugat Cerai)

Yang dimaksud dengan gugat cerai adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu salah-satu

⁶⁷ J.M Henry Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agamap-Agama*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, 2020), . 44

⁶⁸ Esti Royani, *Pembagian Harta Bersama: Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), . 16

⁶⁹ Ecep Nurjamal, *Sistem Peradilan Islam di Indonesia*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), . 57

pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan.⁷⁰ Gugatan cerai ini sekaligus merupakan gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, sehingga diberi putusan oleh pengadilan.

Jenis perceraian ini dimaksudkan karena dalam Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa: Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa gugatan perceraian yang dimaksud dapat diajukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dan oleh suami atau istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaan itu selain Islam.⁷¹

Demikian dua macam perceraian yang diatur dalam undang-undang yang berkait dengan perceraian. Dalam konteks keindonesiaan, perceraian diatur demikian dengan melibatkan ranah pengadilan guna untuk penyelesaian secara adil tanpa merugikan kedua belah pihak dengan memperhatikan segala aspek yang diajukan oleh keduanya yang hendak bercerai.

F. Dampak Perceraian Meliputi Aspek Sosial dan Hukum

Dalam kasus perceraian tidak hanya pasangan suami istri yang merasa dirugikan. Akan tetapi dampak terhadap lingkungan juga sangat berpengaruh seperti dari segi aspek sosial, Pendidikan, psikologi anak, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum berdampak kepada psikologi anak, kita harus tau apasih yang dimaksud dengan psikolgi. Menurut psikologi Pendidikan adalah ilmu tentang tingkah laku yaitu aktifitas setiap manusia yang dapat diukur secara objektif, dengan singkatnya yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia.⁷² Selanjutnya pengertian anak menurut prosedur gugatan cerai yang terdapat dalam UU nomor 23 tahun 2002 mengatakan tentang perlindungan anak yaitu

⁷⁰ Esti Royani, *Pembagian Harta Bersama: Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila*, . 17

⁷¹ Esti Royani, *Pembagian Harta Bersama: Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila*, . 17-18

⁷² Lamirin, *Monograf Dampak Perceraian Dalam Keluarga Buddhis Terhadap Perkembangan Psikologi Anak*, (Solok, Insan Cendekia Mandiri, 2021), .13-14

seseorang yang belum berusia 18 tahun, bahkan didalam kandungan sekalipun yang menerima dampak terjadinya perceraian adalah anak yang sah saja dari perkawinan yang sah.⁷³

Dampak terhadap psikologi anak yang pertama adalah anak menjadi merasa tidak nyaman karena ada ketidakseimbangan antara kedua orang tuanya. Kedua, merasa tidak diinginkan. Ketiga, kesepian akibatnya waktu dirumah lebih sedikit, kemudian yang terakhir adalah marah Karena kondisi yang berbeda dari sebelumnya.⁷⁴ Anak juga pasti akan merasa kehilangan karena orang tua nya tidak lengkap, dan mau tidak mau anak harus menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.⁷⁵ Selain terhadap psikologi anak, dampak terhadap Pendidikan anak juga sangat berpengaruh terutama ketika duduk di sekolah dasar dan remaja, yang menyebabkan anak bersikap pendiam dan rendah diri, prestasi belajar jadi menurun, nakal yang berlebihan, dan merasa kehilangan. Karena di umur yang masih terbilang anak-anak sangat butuh banget perhatian dan kasih sayang terhadap orang tuanya.⁷⁶

Setelah kita mengetahui bagaimana dampak yang terjadi didalam perceraian melalui aspek sosial, selanjutnya penulis akan menjelaskan bagaimana hukum perceraian yang dijelaskan di dalam Islam. Hukum perceraian dibagi didalam 4 kategori, *Pertama* wajib, yaitu ketika seorang suami yang menuduh istri nya berzina dan ketetapan hatinya ingin bercerai dan begitupun juga di setuju oleh dua hakim yang mengurus perkara keduanya. *Kedua* sunnah, apabila seorang suami tidak sanggup lagi untuk mencukupi kehidupannya, atau perempuan tidak menjaga kehormatannya.⁷⁷ *Ketiga* makruh, hukumnya ketika seorang istri memiliki pengetahuan yang baik tentang agama, akhlak yang mulia, maka ini di hukum makruh karena suami sebenarnya tidak memiliki sebab yang jelas untuk menceraikan istri, jika rumah tangganya masih bisa diselamatkan. Dan yang *keempat* yaitu haram apabila seorang suami

⁷³ Lamirin, *Monograf Dampak Perceraian Dalam Keluarga Buddhis Terhadap Perkembangan Psikologi Anak*, .19

⁷⁴ Beranda agency, *Ketika Orang Tua Bercerai*, (Jakarta: Gramedia, 2011), .4-5

⁷⁵ Dedy Siswanto, *Anak Di Persimpangan Perceraian Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*, (Jawa Timur, Airlangga Universit Press, 2020), . 10

⁷⁶ M.Yusuf, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*, Jurnal Al-Bayan, Vol.20, No.29, Januari-Juni 2014, .40-41

⁷⁷ Iskandar Dkk, *Monograf Hukum Perceraian Adat Tinjauan Fiqih & Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Riau, DotPlus Publisher, 2021), .18

menceraikan istri dalam keadaan haid, nifas, mengandung, atau ketika untuk bertujuan mencegah istrinya agar tidak menuntut hartanya.⁷⁸

G. Proses Perceraian

Seyogianya pernikahan yang juga memiliki serangkaian proses yang ditempuh oleh kedua pasangan, maka dalam hal perceraian pun memiliki proses agar dapat dianggap sah dan tidak lagi terikat dalam status perkawinan. Akan tetapi, perlu di ketahui bahwa di Indonesia, karena pernikahan dan perceraian juga telah menjadi bagian dari urusan negara, maka proses perceraian pun dibuktikan dengan melibatkan pengadilan sebagai persyaratan untuk tidak lagi terikat dalam status perkawinan.

Lagi pula, meskipun perceraian sudah diatur dengan ketentuan syariat, akan tetapi untuk mendapatkan legitimasi dan pengakuan, masing-masing dari kedua pasangan harus memiliki tanda bukti yang diperoleh setelah menyelesaikan perceraianya di hadapan pengadilan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman berdasarkan pada aturan-aturan yang termuat dalam syariat, serta aspek hukum yang di dasarkan atas undang-undang perceraian yang telah disepakati.

Oleh karena itu, sebelum penulis menjelaskan tentang bagaimana proses perceraian, di sini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ruang pengadilan. Ruang pengadilan yaitu di dalamnya terdapat aktor yang terlibat dalam proses persidangan dan berinteraksi satu sama lain dalam relasi tertentu. Para aktor akan menyampaikan kekuasaannya sebagaimana yang dapat diamati dari mulai penggunaan kata yang dipilih, raut wajah, Bahasa tubuh, atau bentuk ekspresi lainnya.⁷⁹

Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat dalam perkara keadilan teruntuk bagi orag-orang islam. Pengadilan agama pada pelaksanaannya harus disertakan dengan fakta-fakta dan peristiwa hukum yang terjadi sesungguhnya, dan alat-alat bukti yang

⁷⁸ Cerai dalam Islam, Bagaimana Hukum dan Aturannya? | Orami

⁷⁹ Sulistyowati Irianto Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata Dan Pidana Stufi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), .101

salah kesaksian dan penyempahan sehingga proses persidangan dapat dipertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.⁸⁰

Dalam perceraian, ada beberapa proses yang harus dilalui, akan tetapi penulis tidak akan menerangkan secara detail melainkan poin-poin penting nya saja. Yaitu, adanya para pihak dalam gugatan, maksudnya adalah didalamnya terdapat pihak penggugat, dan pihak tergugat dan di akhir akan menentukan tergugat. Pemberi kuasa, adalah adanya pemegang kuasa, pokok perceraian, perceraian, pembagian harta bersama, hak mengasuh anak, dan pembagian harta warisan.⁸¹ Tahap persidangan, yang dimaksud adalah *pertama*, adanya penyusun surat gugatan cerai antara subjek dan objek gugatan cerai harus jelas. *Kedua*, gugatan haruslah lengkap dan sesuai fakta hukum yang menjadi dasar gugatan. *Ketiga*, yaitu gugatan harus memperhatikan logika-logika hukum yang menimbulkan konsekuensi bahwa hal tersebut harus diajukan dalam suratan gugatan.⁸² musyawarah majelis upaya hukum dan pelaksanaan putusan, dan yang terakhir adalah format gugatan dipengadilan agama.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa proses perceraian dapat dilaksanakan dengan melibatkan pengadilan yang ada, terutama pengadilan agama yang berada di daerah masing-masing. Di samping itu juga, pihak yang mengadili akan meninjau lebih jauh terkait bukti-bukti apa saja yang dijadikan sebagai persolaan dalam memutuskan untuk bercerai. Dengan demikian, hakim akan memutuskannya dengan penuh keadilan, sehingga status perkawinan yang sebelumnya sah dapat dinyatakan bebas dari status keterikatan suami istri dalam pernikahan.

Di sisi lain, selain dari proses perceraian yang berlangsung di pengadilan, Alquran juga turut memberikan gambarannya terkait bagaimana selayaknya proses perceraian itu dilakukan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا

⁸⁰ Ecep Nurjamal, *Praktik Beracara Di Peradilan Agama*, (Tasik Malaya: Edu Publisher, 2020), .1

⁸¹ Ecep Nurjamal, *Teknis Bracara Di Pengadilan Agama*, (Tasikmalaya:Edu Publisher, 2020), .65&87

⁸² Ecep Nurjamal, *Teknis Bracara Di Pengadilan Agama*, .111-112

إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ۙ ٢٢٨

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Qs. al-Baqarah/2: 228

Berdasarkan ayat tersebut, Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa "*Dan perempuan-perempuan yang ditalak itu hendaklah menahan diri mereka tiga kali bersih.*" (pangkal ayat 228) . Inilah yang dinamai Iddah Talak; yaitu tiga quru'. Tiga edaran haidh dan bersih. Menahan diri artinya belum boleh bersuami, lamanya tiga quru', tiga kali suci dan haidh. Sebab kalau ditalak dalam haidh terlalu lama dia menunggu Iddah. Yaitu masa haidh dia ditalak, suci pertama, haidh kedua, suci kedua, haidh ketiga dan suci ketiga. Tetapi kalau sehabis haidh itu baru ditalak, dan tidak disetubuhi lebih dahulu, dia hanya menunggu dua kali haidh lagi, disuci ketiga dia telah boleh kawin pula.⁸³

Sementara itu, Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa proses perceraian yang dimaksud pada ayat ini, yakni:

Hendaknya wanita-wanita merdeka yang ditalak (yang masih punya kebiasaan haid) menunggu selama tiga kali haid atau tiga kali suci guna mengetahui bahwa rahimnya masih kosong dari janin agar tidak terjadi percampuran nasab. Sebagaimana telah kami jelaskan, ada tiga golongan wanita yang dikecualikan dari cakupan ayat ini, yaitu: (1) wanita yang ditalak sebelum digauli (yang seperti ini tidak ada iddah baginya), (2) wanita yang masih sangat muda yang belum mencapai usia haid dan wanita yang sudah tidak haid lagi karena lanjut usia (yang seperti ini iddahnya tiga bulan), dan (3) wanita hamil (yang ini iddahnya adalah sampai melahirkan). jadi, ayat ini khusus berkenaan dengan iddah wanita yang masih mungkin untuk mengalami haid, sudah digauli suaminya, dan tidak sedang hamil'.⁸⁴

⁸³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, . 535

⁸⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jilid 1, . 535

Tak hanya itu, Alquran juga menjelaskan bagaimana proses perceraian itu dapat dilakukan. Pada ayat yang lain Allah berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٢٣٠

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.⁶⁸ Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui. Qs. al-Baqarah/2: 229-230

Berdasarkan ayat ini, ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat mulia ini menghapus tradisi yang berlaku pada permulaan Islam, yaitu seorang laki-laki lebih berhak merujuk isterinya meskipun ia telah menalaknya seratus kali selama masih dalam menjalani masa iddah. Ketika tradisi tersebut banyak merugikan para isteri, maka Allah membatasi mereka dengan tiga talak saja, dan membolehkan mereka untuk merujuknya

kembali pada talak pertama dan kedua saja, dan tidak memungkinkan untuk ruju' (kembali) lagi setelah talak yang ketiga.⁸⁵

Kemudian, Ibn Katsir mengenai hal tersebut, terdapat tiga pendapat yang menjelaskan tentang perceraian, yakni:

Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa si suami itu tidak boleh menjatuhkan talak yang lain, karena si isteri telah memiliki dirinya sendiri dan telah terlepas dari mantan suaminya. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ikrimah, Jabir bin Zaid, Hasan al-Bashri, asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ishak bin Rahawaih, dan Abu Tsaur.

Kedua, Imam Malik berpendapat, jika khulu' 1 itu diikuti oleh talak tanpa tenggang waktu di antara keduanya, maka jatuhlah talak, dan jika di antara keduanya (lafadz khulu' dan talak) si suami diam sebentar, maka tidak terjadi talak. Ibnu Abdul Barr mengatakan: "Pendapat ini menyerupai apa yang diriwayatkan dari Utsman ra."

Ketiga, bahwa bagaimanapun pada si isteri tersebut telah jatuh talak selama dalam masa iddah. Hal ini merupakan pendapat dari Abu Hanifah dan para sahabatnya, ats-Tsauri dan az-Auza'i. Juga menjadi pendapat Sa'id bin Musayyab, Syuraih, Thawus, Ibrahim, az-Zuhri, al-Hakim, al-Hakam dan Hamad bin Abi Sulaiman.⁸⁶

Dari sini dapat kita pahami bahwa proses perceraian yang dimaksud dalam Alquran adalah memperhatikan masa iddah perempuan. Artinya tidak dibenarkan melakukan cerai oleh suami saat perempuan sedang dalam masa iddahnya. Maka, dengan berbagai penjelasan yang ada juga dapat kita simpulkan bahwa Alquran hendak menunjukkan bahwa jika tidak ada hukum yang dijatuhkan kepada istri setelah ia telah berada dalam keadaan suci.

⁸⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syeikh, *Tafsir ibn Katsir*, Diterjemahkan oleh M. Abdul ghofar dkk, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), Jilid 1, . 451-452

⁸⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syeikh, *Tafsir ibn Katsir*, Jilid 1, . 259

BAB III

BIOGRAFI SYEKH NASIR MAKARIM SYIRAZI BESERTA TAFSIRNYA

A. Syaikh Nasir Makarim Syirazi

1. Riwayat Hidup dan Latar Belakang Keilmuan

Syaikh Nasir Makarim Shirazi lahir pada tanggal 25 februari 1927 di Shiraz. Syaikh Nasir Makarim Shirazi memulai Pendidikan forman pada usia 14 tahun. Setelah beliau mempelajari ilmu-ilmu politik, beliau mempelajari ilmu fiqh dan prinsip-prinsip nya dalam jangka waktu kurang lebih 4 tahun, selain itu beliau juga mengajar diseminar islam yang bertempat di Shiraz pada usia 18 tahun dan selama 5 tahun berikutnya ia mengikuti pertemuan keagamaan dan kelas dari berbagai guru islam seperti: Ayatullah Muhammad Hussein Burujerdi, dan Ayatullah Sayyed Kazem Syariat Madari, pada usia 24 tahun ia diberikan ijihad lengkap oleh dua ulama senior di Najaf, dan pada tahun 1950 ia melanjutkan ke seminary Najaf irak disini beliau juga mengikuti kelas seperti sekolah Ayatullah Muhsin Ja'fari al-Hakim, Ayatullah Abul Qassim Khoei dan Ayatullah Abdul Hadi Asy-Shirazi.⁸⁷

Sejak beliau muda sudah memiliki karya tulis, hingga kini beliau memiliki ratusan karya tulis, salah satunya adalah tafsir al-Amthal yaitu tafsir kontemporer yang ditulis sekelompok ulama dibawah Kawasan Syaikh Nasir Makarim Shirazi. Nasir Makarim Shirazi adalah seorang yang aktif sebelum kemenangan Revolusi Islam Iran, dan beliau juga pernah dipenjara serta di asingkan, beliau termasuk salah satu anggota dewan ahli penyusun Undang-undang Dasar Iran.⁸⁸ Selain beliau aktif menulis, ia juga aktif salam bidang kebudayaan ontohnya seperti:

- a. Terpilih untuk program *Ketab- e Sal* 1333 S

Pada tahun 1333 S Syaikh Nasir Makarim Shirazi menulis sebuah buku yang berjudul *Filsufnamaha*, dengan

⁸⁷ Naser Makarem Shirazi - Wikipedia dikutip pada rabu 24 November 2021 pukul 13:52

⁸⁸ Nashir Makarim Syirazi - WikiShia dikutip Pada Rabu 24 November 2021 Pukul 14:27

menggunakan gaya Bahasa novel, didalamnya terdapat kritikan-kritikan dan ide-ide yang dibuat oleh aliran marxisme. Bahkan sebelum ini juga menulis buku *Jelveh – Ye Haqq* yang didalamnya propaganda yang digemborkan oleh aliran sufi.

b. Majalah *Dars – Ha'I Az Maktab – e Eslam*.

Syaikh Nasir Makarim Shirazi menulis majalah ini pada tahun 1337 S bersama para santrinya. Lalu ia juga menulis di kolom komentarnya untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pada waktu itu.

c. Mendirikan *Jami'ah Al-Mudarrisin Hawzah Ilmiah Qom*.

Tugas utama lembaga ini adalah mengontrol, mengevaluasi, dan mengawal seluruh urusan yang berhubungan dengan Hawzah Ilmiah Qom.⁸⁹

2. Karya-karya Tulis dan Terjemah

Dari masih muda sampai sekarang Syaikh Nasir Makarim Shirazi sudah banyak menulis karyanya. Semua berjumlah hampir seratus judul, bahkan ada juga Syaikh Nasir Makarim Shirazi berkolaborasi dengan ulama dan pemikir lain. Karya-karya tulis beliau mencangkup bidang Alquran, Akidah, Fiqih, Akhlak, Sejarah Para Maksum as, dan Doa. Berikut adalah beberapa karyanya:

a. *Tafsir Nemuneh*

Buku tafsir ini terdiri dari 27 jilid yang disusun kurang lebih 15 tahun. Tafsir nemuneh juga hasil kolaborasi dengan para pemikir seperti Muhammad Ja'far Imami, Muhammad Reza Asyiyani, Muhammad Aballahi, Muhammad Esytehadi, dan Muhsin Qiroati. Kitab ini disusun menggunakan Bahasa yang sederhana agar dapat mudah dipahami oleh pembaca dan di samping isu-isu sosial, kitab ini juga membahas tentang tema-tema ilmiah dan sains.⁹⁰

b. *Payam e Quran*

⁸⁹ Nashir Makarim Syirazi - WikiShia dikutip Pada Rabu 24 November 2021 Pukul 15:23

⁹⁰ Nashir Makarim Syirazi - WikiShia, Dikutip Pada Rabu 24 November 2021 Pukul 16:00

Buku ini disusun dalam jangka waktu 8 tahun, karya ini juga berkolaborasi dengan para ulama terkemuka.

c. *Payam e Amirul Mukminin*

Buku ini ditulis dalam jangka waktu 20 tahun, syarah kitab nahj al-Balaghah yang terdiri 15 jilid dan berkolaborasi dengan para ulama ilmiah Qom.

d. *Ahklak Dar Quran*

Buku ini didalamnya tentang etika dalam Alquran dan seri kedua dari *payam e Quran*.

e. *Mafatih e Novin*

Buku ini hampir mirip dengan mafatih al-Jinan, tetapi ini versi baru jadi lebih memudahkan kalangan muda.

f. *Ensiklopedia Fikih Komparatif*

Buku ini didalamnya terdapat 2 madzhab yaitu ahlusunnah dan syiah yang memuat kajian penting tentang fiqih. Buku ini membicarakan ruang lingkup yang ada didalamnya seperti sejarah fiqih, sumber-sumber fiqih, peran filsafat dalam fiqih, dan istilah fiqih itu sendiri.

g. *Anwar al- Faqahah Fi Ahkam Al Itrah Al-Thahirah*

Kitab ini didalamnya membahas tentang khumus dan anfal, hudud, jual beli, makasib muharramah, dan nikah. Ini merupakan kumpulan materi kuliah Syaikh Nasir Makarim Shirazi.

h. *Terjemahan Alquran*

Terjemah ini adalah hasil dari rangkuma kitab tafsir *e-Nemuneh* yang diterbitkan pada tahun 1373 S dengan menggunakan Bahasa yang mudah di pahami oleh kalangan masyarakat.⁹¹

3. Tafsir al-Amthal

a. Profil Kitab

Kitab Tafsir al-Amthal yang di karang oleh Syaikh Nasir Makarim Shirazi ditulis kurang lebih selama 15 tahun yaitu dari tahun 1397-1410 H yang ditulis dengan Bahasa Persia, dan terdiri dari 27 jilid, tetapi ada juga yang menggunakan Bahasa Arab yang terdiri dari 20 jilid. Beliau menulis tafsir bersama

⁹¹ Nashir Makarim Syirazi - WikiShia, Dikutip Pada Kamis 25 November 2021 Pukul 11:37

rim dari para ahli dan peneliti Alquran dan dibantu juga dengan para ulama yang ahli dalam bidangnya.

- 1) Muhammad Ali Adzarashib
- 2) Al-Syaikh Muhammad Rida Ali Sadiq
- 3) Al-Ustadz Khalid Taufiq Isa
- 4) Al-Sayyid Muhammad al-Hasyem
- 5) Al-Ustad Qashy Hasyem Fakhir
- 6) Al-Ustad Asad Maulavy
- 7) Al-Syaikh Mahdi Al-Anshary
- 8) Al-Sayyid Ahmad Al-Qabansi
- 9) Al-Syaikh Hasyem Al-Shalehi
- 10) Al-Syaikh Muhammad Rida Al-Ishtiyaniy
- 11) Al-Syaikh Muhammad Ja'far Al-Imamy
- 12) Al-Syaikh Daud Al-Ilhamy
- 13) Al-Syaikh Abdurrasul Al-Husniy
- 14) Asl-Sayyid Hasan Al-Shuja'iy
- 15) Al-Sayyid Nurullah Al-Thabataba'I
- 16) Al-Syaikh Mahmud Al-Abdullahiy
- 17) Al-Syaikh Muhsin Al-Quratiy
- 18) Al-Sayyid Muhammad Al-Muhriy.⁹²

Tafsir ini menjawab persoalan-persoalan yang mereka hadapi berdasarkan prinsip-prinsip Islam Universal, ada beberapa sumber yang menjadi sumber penafsiran al-Amthal ini, diantaranya:

- 1) *Majma' al-Bayan* oleh al-Syaikh at-Tabrasi
- 2) *Anwar al-Tanzil* oleh al-Qadi al-Baidhaiy
- 3) *Ad-Durr al-Manthur* oleh Jalal al-Din al-Suyuti
- 4) *Al-Burhan* oleh al-Muhadith al-Bahraniy
- 5) *Al-Mizan* oleh Allamah at-Tabatab'I
- 6) *Al-Manar* oleh al-Syaikh Muhammad Abduh
- 7) *Fi Dzilal Alquran* Oleh al-Ustad Sayyid Quthb
- 8) *Al-Maraghi* oleh Ahmad Mustafa al-Maraghi
- 9) *Mafatih al-Ghaib* oleh Fakhru ad-Din ar-Razi
- 10) *Ruh al-Jinan* oleh Abi al-Futuh ar-Razi

⁹² Tafsir Al-Amthal Karya Syekh Nasir Makarim Al-Shirazi(shalaazz.com), Dikutip Pada Kamis 25 November 2021 Pukul 12:32

- 11) *Asbab an-Nuzul* oleh al-Wahidi
- 12) *Tafsir al-Qurtubi* oleh Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtuby
- 13) *Ruh al-Ma'anniy* oleh Allamah Sihab ad-Din al-Alusi
- 14) *Nur al-Thaqalayn* oleh 'Abd Ali bin Jam'at al-Hauziy
- 15) *Al-Safiy* oleh Mulla Muhsin al-Faid al-Kashani
- 16) *Al-Thibyan* oleh al-Syaikh al-Tusi.⁹³

Munculnya sejarah masyarakat karena ada beberapa problema yang di hadapi seperti kesulitan dan kendala-kendala yang muncul akibat perubahan sosial dan budaya. Artinya, semua kerancauan itu belum semuanya bisa teratasi. Untuk menyelesaikan problema tersebut ada dua Langkah yang harus dilakukan: *Pertama*, menulis kembali penulisan tersebut dengan Bahasa yang lebih mudah di pahami oleh kaum modern, serta memberikan ajaran-ajaran melalui konteks kekinian sehingga bisa dirasakan oleh jiwa, ruh, dan akal masa kini. *Kedua*, menginformasi kepada apa yang dibutuhkan yang berkaitan dengan zaman dan ada relevan dengan dasar-dasar universal.⁹⁴

Tafsir al-Amthal yang di karang oleh Syaikh Nasir Makarim Shirazi memiliki tujuan yang sudah peneliti sebutkan di atas, serta lebih menekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan problema-problema sosial secara khusus, materi ataupun spiritual, dan problema tentang kehidupan. Pada intinya, tafsir ini menjawab persoalan-persoalan jaman sekarang seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ja'far Shodiq As "*Orang yang mengetahui zamannya tidak akan bingung dan takut oleh timbulnya problema dan tantangan*".⁹⁵ Oleh karena itu tafsir ini ditulis karena terinspirasi dari tafsir Al-Mizan dan Tafsir Al-Maraghi.

⁹³ Tafsir Al-Amthal Karya Syeikh Nasir Makarim Al-Shirazi(shalaazz.com), Dikutip Pada Kamis 25 November 2021 Pukul 14:12

⁹⁴ TAFSIR AL-AMTSAL: Tafsir Kontemporer, Aktual, dan Populer (Jilid 1) | | Sadrapress.com, Dikutip Pada Jumat 26 November 2021 Pukul 22:14

⁹⁵ TAFSIR AL-AMTSAL: Tafsir Kontemporer, Aktual, dan Populer (Jilid 1) | | Sadrapress.com, Dikutip Pada Jumat 26 November 2021 Pukul: 22:19

b. Sistematika Penyajian dan Metode

Dalam penyajiannya tafsir ini berusaha menjelaskan kata dan kalimat di setiap ayat yang memberikan informasi yang benar dan sahih. Dalam tafsir ini berusaha untuk menghindari Israiliyat, tidak lepas pula dihubungkan dengan Asbabun Nuzul, Penukulan Hadits, Syarah, dan Pengetahuan Ilmiah. Selain menjelaskan tentang tema-tema, tafsir al-Amthal juga menyebutkan hikmah pada ayat yang terkandung didalamnya.⁹⁶ Setiap tafsir pasti memiliki metode dan keistimewaan dalam menafsirkan ayat, begitupun dengan tafsir al-Amthal memiliki beberapa keistimewaan diantaranya:

Pertama, tafsir al-Amthal tidak focus membahas tentang masalah irfani, akan tetapi merujuk pada kehidupan nyata dan spiritualis, terkhusus masalah kemasyarakatan sosial dalam bentuk metode (tahlili) yang bersentuhan langsung dengan individual. *Kedua*, tafsir al-Amthal merujuk tema-tema pada setiap ayat, contohnya permasalahan tentang haji, hak-hak Wanita, daging babi, maupun pengharaman khamar yang bertujuan untuk memudahkan pembaca. *Ketiga*, tafsir ini menghindari pembahasan yang tidak terlalu penting, guna untuk memperkuat kalimat atau makna dari Asbabun Nuzulnya yang tepat dari ayat. *Keempat*, dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan atau isu yang membuat kerancuan lalu dijawab di tafsir ini secara singkat, seperti poligami, perbedaan hak waris, antara perempuan dan laki-laki, peperangan dalam islam, dan lain-lain agar tidak ada lagi timbul pertanyaan. *Kelima*, tafsir ini menghindari Bahasa ilmiah yang hanya bisa di mengerti oleh komunitas tertentu.⁹⁷

Penjelasan terkait perceraian yang sudah dijelaskan sebelumnya pada bab 2 ialah, menurut tafsir al-amthal penjelasan dari Qs An-Nisa : 130 ada

⁹⁶ “Al-Amtsal”: Tafsir Kontemporer dan Aktual – Studi Syiah, Dikutip Pada Jumat 26 November 2021 Pukul: 23:55

⁹⁷ “Al-Amtsal”: Tafsir Kontemporer dan Aktual – Studi Syiah, Dikutip Pada Jumat 26 November 2021 Pukul 1:32

relasi dengan ayat 129 yaitu menjelaskan bahwa ketika itu ada seorang sahabat bertanya kepada Imam Ja'far terkait apakah diperbolehkan seorang suami untuk berpoligami, lalu Imam menjawab, jika kalian bisa memperlakukan mereka dengan adil, dan salah satunya tidak merasa di hakimi, maka boleh untuk berpologami. Lalu pada penjelasan ayat 130 di jawab jika dari salah satu isteri merasa tidak di adili, maka seorang isteri boleh meminta untuk bercerai. Dengan ayat yang berbunyi "*Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Mahaluas (Karunia-Nya) lagi Mahabijaksana.*"

c. Ciri khas atau keistimewaan-keistimewaan tafsir al-Amthal

Semua tafsir yang ada di Indonesia maupun diseluruh dunia pasti memiliki ciri khas atau keistimewaan-keistimewaan pada masing-masing tafsir tersebut, begitupun dengan tafsir al-Amthal. Tafsir ini juga memiliki ciri khas atau keistimewaan-keistimewaan yang dimilikinya, diantaranya:

1. Pada tafsir al-Amthal menjelaskan terkait permasalahan sosial yang khusus dan lebih menekankan pada problema konstruktif kehidupan materill, maupun spiritual. Khususnya yang berkaitan secara dekat dengan dengan kehidupan individual dan sosial.
2. Pada akhir setiap ayat, tafsir ini menjelaskan beberapa catatan terpisah seperti dalam pembahasan judi, khamar, perbudakan hak-hak wanita, riba, daging babi, jihad, dan masih banyak yang lainnya. Yang bertujuan agar pembaca bisa dapat memahami pembahasan yang terkait pada ayat tersebut.
3. Pada tafsir al-Amthal berusaha menampilkan terjemahan disetiap ayat secara jelas, akurat, dan menarik. Dan memperhatikan disetiap kata tersebut tentang asbabun nuzul dan (*sya'n nuzul*). Memberikan kritikan dan jawaban-jawaban secara ringkas. Seperti poligami, perbedaan hak waris antara laki-laki dan perempuan, mi'raj, huruf-huruf yang terputus dalam al-Quran dan sebagainya. Itu dijelaskan karena supaya tidak ada lagi pertanyaan yang menyangkut dibenak pembaca.
4. Penggunaan kata atau kalimat dari tafsir ini sangat menghindari penggunaan istilah-istilah yang sulit, karena guna untuk memudahkan bagi para pembaca.⁹⁸

⁹⁸ Akmal Kamil, *Tafsir al-Amthal tafsir Kontemporer, Aktual dan Populer (Diterjemahan Dari Tafsir Nemuneh Jilid 1, (Jakarta: Sadra Press 2015), 9-10.*

Selain dari tafsir al-Misbah, peneliti juga mengutip dari tafsir al-Misbah yang dikarang oleh M. Quraish Shihab.

d. Perceraian perspektif hukum dalam tafsir Al-Amthal

Setelah kita mengetahui diatas tentang biografi Syaikh Nasir Makarim Shirazi, disini peneliti akan menjelaskan apakah pembahasan perceraian ini dibahas atau tidak dalam tafsir al-Amthal tersebut. Ternyata memang pembahasan seputar perceraian ini di bahas didalam tafsir al-Amthal yang terdapat dalam Qs al-Baqarah ayat 229-230 yang artinya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”⁹⁹

Dalam pernikahan islam menganjurkan adanya masa iddah yaitu masa tunggu untuk memperbaiki hubungan suami dan istri, atau situasi yang menyebabkan perpecahan diantara keduanya. Islam memberikan masa tunggu sampai 3 kali, artinya disini islam memberikan peluang kepada para pasangan suami istri agar memikirkan, memperbaiki, atau mencegah terjadinya perceraian. Begitupun dengan tafsir al-Amthal menjelaskan bahwa adanya masa tunggu dan kembali untuk memperbaiki. Akan tetapi jika keduanya memang tidak dapat disatukan kembali, maka perceraian itu bisa

⁹⁹ <http://amalayah.net/al-baqarah-ayat-229-230/>

dilakukan. Tetapi jika pengucapan talak sudah mencapai tiga kali, maka istri tidak halal lagi bagi suami. Kemudian dalam tafsir al-Amthal juga menjelaskan jikalau suami menceraikan istrinya, harus secara baik-baik, tidak menyakitinya dengan perkataan atau perbuatan yang menuduhnya, sehingga perkataan atau perbuatan itu menjadi penghalang untuk istri yang akan menikah lagi dengan laki-laki baru pilihannya. Dalam perceraian ini, pihak suami tidak boleh untuk mengambil kembali sedikitpun mahar yang sudah diberikan kepada istri. Dipertegas juga dalam Qs an-Nisa ayat 20-21 yang berbunyi:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ
مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)

“Dan kalau kalian ingin mengganti istri dengan istri yang lain sedangkan kalian telah memberikan harta yang banyak kepada mereka (istri yang kalian tinggalkan), maka janganlah kalian mengambil kemabli sedikitpun darinya. Apakah kalian akan mengambilnya dengan kebohongan (yang kalian buat) dan dosa yang nyata?”¹⁰⁰

Akan tetapi jika dari pihak istri ingin mengembalikan mahar yang sudah diberikan, itu diperbolehkan. Hukum yang diatas dapat diterima oleh ahli syiah, tetapi ada perbedaan antara sunni, meskipun sebagian besar dari mereka terlihat membolehkan talak ganda dalam sekali duduk. Adapun tafsir al-Manar mengutip dari Ahmad bin Hanbal dan Sahih Muslim bahwa hukum talak tiga dalam satu kali duduk hanya dihitung satu talak, dimana semua sahabat sepakat akan hal itu, tetapi khalifah kedua setelahnya yang menyatakan bahwa tiga talak dalam sekali duduk adalah sah dan terjadi tiga kali.¹⁰¹ Itulah penjelasan terkait hukum perceraian pada surat al-Baqarah ayat 229. Selanjutnya, peneliti akan melanjutkan penjelasan dari ayat berikutnya yaitu ayat 230.

¹⁰⁰ <https://mkitasolo.blogspot.com/2012/03/tafsir-surat-nisa-4-ayat-20-21.html>

¹⁰¹ الامثل في تفسير كتابالله المنزل لسماحه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي المجلد الثاني الناشر: مدرسة
158-163. شارع الشهداء ها تف/قم/الامام على ابن ابي طالب : ابران

Pada ayat sebelumnya menjelaskan bahwa apakah mereka berdamai dan kembali ke kehidupan pernikahan atau mereka berpisah sepenuhnya?. Pada ayat ini terdapat Asbabun Nuzul yang menjelaskan bahwa ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah Saw dan leluarganya dan berkata: saya bersama sepupu saya yang bernama (Rifa'a) dan dia menceraikan saya tiga kali, jadi saya menikah dengan Abd Rahman bin al-Zubair, tetapi dia juga menceraikanku sebelum dia menyentuhku, bolehkah aku kembali ke suami pertamaku ? Rasulullah semoga Allah memberkati dia dan keluarganya dan memberi mereka kedamaian, berkata: "Tidak, sampai dia merasakan manisnya kamu, dan kamu merasakan manisnya." Artinya, sampai kamu selesai pernikahannya dengan suami kedua.¹⁰² berkenaan dengan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa tujuan perkawinan kedua setelah tiga kali talak adalah untuk memungkinkan masing-masing pasangan membentuk kehidupan perkawinan baru agar ikatan suci tidak menjadi penyebab konflik menurut keinginan suami pertama. Dan pada saat yang sama jika suami kedua menceraikannya, jalan kembali akan terbuka untuk keduanya. Sehingga diperbolehkan bagi suami pertama untuk menikahinya lagi.

Ada yang berpendapat bahwa jika perkawinan kedua hanya bertujuan untuk syarat supaya istri bisa kembali ke suami pertamanya, maka pernikahannya adalah dianggap batal. Karena itu tidak sesuai dengan perjanjian yang ada di waktu akad. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa pernikahannya itu sah, meskipun niatnya itu kembalinya wanita itu kepada suami pertamanya, tetapi dia makruh asalkan pengertian ini tidak disebutkan sebagai bagian dari syarat-syarat akad. Keributan yang¹⁰³ dibuat-buat ini adalah bukti ketidaktahuan dan kebencian mereka terhadap islam. Perilaku sembrono dari beberapa pasangan, dan menganjurkan reformasi situasi keluarga dan reformasi kehidupan perkawinan.

¹⁰² Majma` al-Bayan: Bagian 1 dan 2 hal 330, dengan ringkasan alasan turunnya wahyu yang terdapat dalam tafsir Ruh al-Ma'ani, al-Qurtubi, dan al-Maraghi.

¹⁰³ Majma` al-Bayan: Volume 2, hal. 331, dan hadits ini disampaikan melalui penafsiran al-Qurtubi, al-Manar dan al-Maraghi الامثل في تفسير كتاب الله المنزل شارع/قم/لسماحه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي المجلد الثاني الناشر: مدرسة الامام على ابن ابي طالب : ايران الشهداء ها تف 164.

BAB IV

WACANA PERCERAIAN DALAM TAFSIR AL-AMTHAL

Tak dapat dipungkiri bahwa perceraian menjadi salah-satu isu penting yang diperbincangkan dalam Islam. Hal ini ditunjukkan dengan beragam firman Allah yang terdapat dalam Alquran hingga dijadikan sebagai salah-satu bagian dari surah yakni *at-talâq*. Perceraian yang dalam Bahasa Arab disebut juga dengan Talak, di ambil dari kata (*ath-thalaq*) yakni *ithlaq* yang memiliki arti meninggalkan. Dalam istilah disebutkan meninggalkan pernikahan dalam waktu ketika itu juga. Akan tetapi di dalam syariat, talak berarti melepaskan ikatan pernikahan dan juga mengakhiri hubungan antara suami dan istri. Islam sendiri mengatakan bahwa talak itu hanya boleh diucapkan oleh suami saja, akan tetapi jika seorang suami melakukan perbuatan yang melanggar agama, maka istri berhak meminta gugat cerai kepada suami.¹⁰⁴ Dari sini kita tahu bahwa pembicaraan mengenai perceraian mendapat perhatian serius dalam Alquran. Namun bagaimana memahami makna perceraian serta syarat-syarat yang harus diketahui dalam mengambil sebuah keputusan untuk bercerai, selanjutnya peneliti akan menjelaskannya lebih jauh berdasarkan penafsiran Quraish Shihab dan Nasr Makarim Syirazi.

Selain itu, mengingat banyaknya kasus perceraian yang terus meningkat di Indonesia, tentu hal ini dapat berakibat pada aspek teologis, sosiologis, serta psikologis. Ketiga aspek ini perlu ditinjau lebih jauh karena setiap pasangan tidak menginginkan pernikahannya berujung pada sebuah perceraian, kecuali tidak ada lagi keserasian di antara keduanya. Apalagi, pernikahan merupakan bagian dari ajaran Islam, maka sudah sepatutnya perceraian sebisa mungkin diminimalisir melalui pemahaman yang baik tentang pernikahan.

Terdapat beberapa ayat Alquran yang membicarakan terkait perceraian. *Pertama*, Qs. at-Talaq: 1-12, Qs. an-Nisa: 130. *Kedua*, Qs. al-Ahzab: 28-29. Penjelasan tentang perceraian ini ada di dalam bab II (dua) yang sudah peneliti jelaskan di awal. Setidaknya Alquran menjelaskan bahwa jika hubungan keduanya tidak dapat di perbaiki dengan apapun, maka perceraian bisa dilakukan, dan jangan takut akan rizki yang diberikan oleh Allah Swt. Karena, Allah pasti akan tetap memberikan rizki kepada masing-masingnya,

¹⁰⁴Honey Miftahuljannah, *A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah, dan Talak Bagi Muslimah*, (Jakarta: Grasinda, 2014), .140

dan Allah Maha Luas Karunianya. Penjelasan awal itu merujuk kepada Qs. an-Nisa: 130. Sedangkan, penjelasan Qs. al-Ahzab: 28-29, kesimpulan yang dapat peneliti ambil adalah Nabi Saw diperintahkan untuk menceraikan istri-istri nya yang menuntut kekayaan duniawi kepada Nabi Saw jika mereka bersikeras dengan keinginannya tersebut, tapi akhirnya mereka menyesal menuntut itu kepada Nabi Saw. Maka istri-istri Nabi Saw tidak termasuk ahlulbait yang disucikan, pengecualian Sayyidah Khadijah yang memang perilakunya paling baik menurut Nabi Muhammad sendiri, di antara semua istri-istri Nabi.

Oleh karena itu, untuk mengetahui makna, syarat-syarat, serta implikasi yang terkait perceraian, berikut ini akan peneliti uraikan lebih jauh sebagai berikut.

A. Perceraian dalam Tafsir Al-Amthal karya Nasr Makârim Syîrâzî

Pembicaraan terkait perceraian dalam Alquran tidak dapat dipisahkan dengan misi risalah kenabian dalam menyelesaikan problem umat, khususnya yang berkaitan dengan persoalan perceraian. Alquran menggambarkan bagaimana umat jahiliyah sebelumnya melakukan praktek perceraian dengan merugikan pihak perempuan. Maka, sejak kedatangan nabi, umat kemudian diarahkan untuk memperhatikan aspek hukumnya secara baik dan benar.

Terkait hal itu, Nasr Makârim Syîrâzî dalam tafsirnya menaruh perhatian penuh untuk menjelaskan terkait perceraian. Mengingat, ayat-ayat yang berhubungan dengannya memiliki peran penting dalam mengatur hubungan dalam pertalian suami istri serta kehendak untuk berpisah yang dalam hal ini dipahami sebagai perceraian. Maka, untuk mengetahui pandangan Nasr Makârim Syîrâzî terkait perceraian, berikut ini akan peneliti uraikan.

1. Makna Perceraian

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Alquran menamakan perceraian dengan istilah *at-talaq* yang mana sekaligus menjadi salah-satu surah dalam Alquran menunjukkan bahwa topik ini menjadi persoalan penting untuk dijelaskan lebih jauh. Sebagaimana yang tercantum dalam Qs. at-Talaq/65, yakni:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝ ١

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Atau pada ayat yang lain, Allah Swt juga berfirman dalam Qs. al-Baqarah/2: 227-228, yakni:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ۲۲۷ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتْنَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ ۲۲۸

Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Berdasarkan ayat tersebut, frase *at-talaq* dimaknai sebagai perceraian yakni berpisahnya seorang suami dan istri dalam sebuah perkawinan¹⁰⁵ saat seorang wanita dalam keadaan suci yang telah keluar dari masa haid tanpa berada dalam status perkawinan.¹⁰⁶ Selanjutnya Nasr Makârim Syîrâzî menjelaskan bahwa dalam ranah perceraian ini juga Alquran hendak menjelaskan terkait bagaimana suami yang hendak menceraikan istrinya serta bagaimana merujuk kembali kepada istrinya.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Nasr Makârim Syîrâzî, *Al-Amsal fi Kitâbillah Al-Munzal*, Qom: Mantsûrât Madrasah al-Imâm 'Alî bin Abî Thâlib as, 1461, Jilid 2, Cet 1, . 142

¹⁰⁶ Nasr Makârim Syîrâzî, *Al-Amsal fi Kitâbillah Al-Munzal*, Jilid 18, . 399

¹⁰⁷ Nasr Makârim Syîrâzî, *Al-Amsal fi Kitâbillah Al-Munzal*, Jilid 2, . 143

Sementara itu, berdasarkan jenisnya, perceraian dibagi menjadi dua yakni perceraian dilakukan secara patut *'al-imsāk bil marūf'* dan perceraian yang dilakukan secara baik *'tasrīh bil ihsān'* (setelah menjatuhkan talak ketiga).¹⁰⁸

Pada kesempatan lain. M. Quraish Shihab juga memahami makna perceraian semakna dengan apa yang dikatakan oleh Nasr Makarim Shirazi, seperti saat menjelaskan Qs. at-Talaq/65: 1, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۙ

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Dalam tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa *'ṭalaqtum'* diambil dari kata *'ṭalaqa'* yang artinya melepas. Sedangkan hubungan yang sangat erat disebut sebagai *mitsaqon ghalidzon* yang artinya adalah ikatan yang sangat kukuh jadi menceraikan isteri berarti menjatuhkannya perceraian, maka perceraian itulah yang dinamai dengan istilah thalaq.¹⁰⁹ Selanjutnya, Quraish Shihab dengan merujuk atas pandangan al-Biqā'i menjelaskan bahwa perceraian memiliki dua pengertian yang diistilahkan dengan *'tasrīh'* dan *'ṭalâq'*. Frase *'tasrīh'* berarti berpisah tanpa kembali lagi, sedangkan *'ṭalâq'* berarti melepaskan dengan harapan dapat mengembalikannya.¹¹⁰

Sementara itu, perceraian dalam maknanya mengandung dua pengertian yakni *ṭalâq bil ma'rūf* yakni menceraikan secara terpuji dan *ṭalâq bil ihsān* yakni menceraikan secara baik. Sebagaimana yang terkandung dalam Qs. al-Baqarah/2: 229, yakni:

¹⁰⁸ Nasr Makârim Syîrâzî, *Al-Amsal fi Kitâbillah Al-Munzal*, Jilid 2, . 160

¹⁰⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Jilid 14,

¹¹⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1, . 493

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الْأَطْلَاقُ
مَرَّتَيْنِ ۗ فإِذَا مَسَّكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

٢٢٩

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.⁶⁸ Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

Berdasarkan ayat ini, Qurasih shihab menjelaskan bahwa betapapun baik rujuk maupun cerai, semua harus dilakukan dengan *Mufariq Bil Ma'ruf*, yakni dengan keadaan yang baik serta terpuji. Di sini, menceraikan digarisbawahi dengan *ma'ruf*, sedang ayat 229 di atas dengan *ihsan*. Ma'ruf di sini adalah batas minimal dari perlakuan yang dituntut atau yang wajib dari suami yang menceraikan, sedang ayat 229 adalah batas yang terpuji yang dianjurkan dan melebihi kewajiban.¹¹¹ Penyebutan kata *ma'ruf* di sini mengisyaratkan bahwa apabila tidak dengan cara ma'ruf, misalnya dia bermaksud kawin dengan pria yang tidak wajar menurut pandangan agama untuk dikawini, maka melarangnya dapat dibenarkan.¹¹²

2. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Nasr Makârim Syîrâzî menjelaskan dalam tafsirnya bahwa perbincangan terkait perceraian tidak berbedah jauh dengan problem fenomena sosial. Maka, perceraian menurut Nasr Makârim Syîrâzî memiliki beberapa faktor yang dapat menyebabkan perceraian,¹¹³ antara lain:

¹¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1, . 449

¹¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1, . 232

¹¹³ Nasr Makârim Syîrâzî, *Al-Amtsal fi Kitâbillah Al-Munzal*, Jilid 18, . 405-406

- a. Ekspektasi dan harapan secara berlebihan yang dibangun dalam sebuah pernikahan, terutama ketika pasangan memiliki ekpektasi sebelumnya yang berlebihan, akan tetapi hal itu justru tidak ditemukan dalam kedua belah pihak masing-masing antara suami dan isteri.
- b. Kebutuhan ekonomi yang sering menjadi ketidakpuasan dalam hubungan rumah tangga, sehingga pasangan merasa tidak layak dan menginginkan perceraian.
- c. Keikutsertaan keluarga dalam urusan pribadi keluarga, sehingga suami isteri tidak lagi memiliki ruang khusus untuk mengatur dan mengelolah urusan rumah tangganya.
- d. Ketidaksesuaian dalam keinginan masing-masing pasangan, entah itu berasal dari suami maupun isteri, sehingga apa yang diinginkan seorang suami belum tentu diinginkan oleh seorang isteri.
- e. Ketidaksesuaian latar belakang pendidikan keluarga masing, sehingga prinsip keluarga yang dikembangkan dalam membina keluarga saling bertentangan satu sama lain antara suami dan isteri.

3. Syarat-Syarat Perceraian

Nasr Makârim Syîrâzî menjelaskan bahwa Alquran telah menjelaskan kepada pasangan yang hendak bercerai agar mempertimbangkannya selama empat bulan dengan memperhatikan masa haid istrinya karena demikianlah hak seorang isteri dalam memperoleh sebuah perceraian.¹¹⁴ Selanjutnya, Nasr Makârim Syîrâzî mengemukakan bahwa terdapat beberapa syarat lain yang harus dipenuhi,¹¹⁵ yakni:

- a. Dalam keadaan suci
- b. Menghitung masa haid
- c. Keharusan suami untuk tidak mengusir isteri keluar dari rumah
- d. Keharusan isteri untuk tidak keluar rumah
- e. Apabila keduanya tidak lagi merasa cocok dikarenakan ada yang bertindak buruk, maka keduanya diperbolehkan untuk berpisah.

¹¹⁴ Nasr Makârim Syîrâzî, *Al-Amsal fi Kitâbillah Al-Munzal*, Jilid 2, . 143

¹¹⁵ Nasr Makârim Syîrâzî, *Al-Amsal fi Kitâbillah Al-Munzal*, Jilid 18, . 399-402

Dari syarat-syarat yang telah disebutkan tersebut, haruslah terpenuhi agar proses perceraian tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Alquran. Setidaknya dengan ketentuan tersebut, Alquran ingin menunjukkan bahwa seandainya dalam masa tenggang yang ada, keduanya masih memiliki keinginan untuk kembali, maka hal tersebut setidaknya menjadi solusi untuk menyelamatkan pernikahan.

Sementara dalam Tafsir al-Mishbah dijelaskan bahwa ketika suami menjatuhkan talaq kepada istrinya, atau ditinggal mati oleh suami, maka sang istri memiliki masa iddah yang artinya masa tunggu waktu yang telah ditentukan di dalam masa iddah tersebut. Istri tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa tujuan apapun, akan tetapi boleh jika bertujuan untuk mencari nafkah. Ada beberapa perbedaan yakni jikalau suami menceraikan istri, maka hendaklah dalam keadaan suci, tidak diperbolehkan bagi suami menceraikan istri dalam keadaan haid, atau hamil. Karena pada masa itu wanita terkadang tidak bisa mengontrol emosinya, dan biasanya setelah masa haid maka keadaan menjadi normal kembali. Allah sangat gampang membolak-balikan hati manusia, maka janganlah tergesa-gesa untuk mengambil kesimpulan untuk bercerai tanpa pertimbangan yang jelas, karena yang terlihat buruk hari ini belum tentu esok akan sama.¹¹⁶

Selain itu, jika keadilan tidak dapat diwujudkan dan perdamaian pun gagal, maka tidak ada jalan lain selain bercerai secara baik-baik. Karena tujuan pernikahan itu adalah kedamaian dan ketenangan, akan tetapi jika tidak dapat keduanya itu sehingga mereka bercerai, *maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masingnya*, bisa jadi dengan bercerai mereka akan lebih baik dengan kehidupannya *dari keluasan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas Karunia Nya lagi Maha Bijaksana* dalam segala hal. Dalam ayat ini ada kata (*wasi'*) yang berarti maha luas, ini mengisyaratkan bahwa perceraian itu lebih baik dari pada adanya percekocokan di antara keduanya, dalam Qs al-A'raf :156 yang berbunyi "*Rahmat Ku wasi'at (meliputi) segala sesuatu*" dan terdapat juga di Qs Al-Mu'minun: 7 mengatakan "*Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Mu Wasi'at (meliputi) segala sesuatu*". Artinya dalam hal ini Allah maha luas dalam hal karuniaNya, yang meliputi segala sesuatu seperti

¹¹⁶ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, . 292-294

rezeki, ganjaran, dan pengampunan-Nya, semuanya tidak akan berakhir sampai kapan pun.¹¹⁷

Maka, berdasarkan penjelasan Qurasih Shihab dalam tafsirnya, setidaknya terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi ketika mengambil sebuah tindak perceraian, di antaranya:

- a. Memastikan wanita dalam keadaan suci
- b. Menghitung masa iddahnya
- c. Tidak dalam keadaan hamil¹¹⁸

Oleh karena itu, dipertegasakan dalam ayat 2-3 yakni jika sudah melewati masa iddahnya, maka rujuklah kembali untuk melanjutkan selama belum mencapai tiga kali talak. Karena jika sudah mencapai tiga kali talak, maka sudah tidak diperbolehkan untuk rujuk kembali. Akan tetapi, jika satu kali talak dan memang tidak bisa untuk melanjutkan perkawinan lagi, maka ucapkanlah dengan perkataan yang baik, dan ceraikan wanita dengan jelas, supaya wanita tersebut bisa melanjutkan kehidupan yang selanjutnya. Di dalam perceraian itu terdapat dua orang saksi yang adil, agar tidak timbul masalah atau kecurigaan terhadap kedua belah pihak, dan supaya kedudukan istri menjadi jelas, untuk yang menjadi saksi pun harus benar dan tulus karena Allah.¹¹⁹

Penjelasan terkait ayat selanjutnya adalah bahwa Allah memerintahkan bahwa agar suami tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan cerai, karena bisa jadi itu hanya hawa nafsu sesaat. Tetapi jika sang suami sudah menjatuhkan talaknya, berarti wanita sudah bisa disebut juga dengan masa Iddah yaitu masa tunggu. Dalam masa iddah ini ada perbedaan pendapat. Pada suatu ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi ketika seorang istri ditinggal mati oleh suami selama 4 bulan 10 hari apakah sudah halal jika menikah dengan yang lain, lalu Rasulullah menjawab bisa. Jadi untuk masa iddah perempuan yang sedang suci, ataupun yang lagi haid itu sama yaitu 3 bulan. Sedangkan untuk wanita yang sedang mengandung lalu di ceraikan ataupun ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddah nya adalah 4 bulan 10 hari itu adalah riwayat dari Abu Hanifah yang terdapat dalam tafsir al-Mishbah.¹²⁰

¹¹⁷M.Quraish Shihahb, *Tafsir Al-Misbah*, (Tanggerang, Lentera Hati, 2002), .608

¹¹⁸ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, . Jilid 14, . 292-293

¹¹⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, .295

¹²⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, .297-300

Dari ayat 7-12 saling berkaitan satu dengan yang lainnya yaitu membicarakan tentang Allah sudah memberikan rezeki kepada manusia itu yang baik dan cukup. Kita sebagai manusia harus mensyukuri tentang apa yang sudah diberikan oleh Allah, rezeki bukan hanya sekedar materi, akan tetapi apapun hal baik yang menimpa manusia itupun rezeki yang baik dari Allah. Demikianlah perintah dari Allah yang harus dilakukan oleh manusia adalah bertakwa kepada Allah Swt, dan mentaati hukum-hukum yang sudah ditetapkan.¹²¹

Sebagaimana yang terdapat dalam Qs Al-Baqarah/2: 226-231 yang artinya:

“Kepada orang-orang yang meng-illaa’ istrinya, diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”. “Dan para istri yang diceraiakan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali kuru’ tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa)itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah memperkasa, maha bijaksana.” “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau kedua nya (suami dan istri) khawatir tidak akan mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hokum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan oleh (istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah oarng-orang dzalim”. “kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan

¹²¹M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, .308

itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa, bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengatahuan.” “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu telah dekat (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik, (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk mendzolimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu kitab (al-Quran) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Al-Baqarah : 226-231)¹²²

Penjelasan terkait ayat di atas pada ayat 26-27 adalah bahwa pada masa itu di zaman jahiliyah, para suami tidak mau menceraikan istrinya, supaya istri tidak bisa dekat dengan pria lain. Dan dalam ayat ini dikatakan masa 4 bulan 10 hari itu adalah masa yang cukup untuk tidak melakukan hubungan suami istri, meskipun ada beberapa orang yang tidak kuat untuk itu, akan tetapi ada juga yang melebihkannya.¹²³ Sedangkan pada ayat selanjutnya masih ada kesinambungan dengan surat al-Ahzab dan surat at-Talak yang menyatakan bahwa masa iddah wanita yang dicerai mati adalah 4 bulan 10 hari, sedangkan yang sedang hamil masa iddah nya itu sampai melahirkan. Tetapi meskipun mereka bercerai, tetapi untuk urusan nafkah itu adalah paling pertama dari pihak suami akan tetapi bukan berarti istri tidak membantu. Pihak istri pun ikut membantu mencari nafkah, dan bagaimanapun juga para suami mempunyai suatu derajat (tingkatan) atas mereka para istri. Derajat yang dimaksud adalah kepemimpinan.¹²⁴

¹²²Tafsir Surat Al-baqarah Ayat : 226-227 (hukum ‘ilaa’) | Yayasan Al Sofwa, Dikutip Pada Hari Senini, 27 Desember 2021, Pukul: 11:44

¹²³M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, .485-486

¹²⁴M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, .487-492

Penjelasan berikutnya terkait bagaimana jika sang suami mengucapkan talak, apakah ketika suami mentalak istri, hartanya akan seperti apa., dan bagaimana., ayat 229 pada surat al-Baqarah dalam tafsir al-Mishbah menjelaskan bahwa jikalau dari pihak suami yang berbuat ulah, maka semua harta yang sudah pernah diberikan kepada istri tidak boleh diambil kembali sedikitpun. Akan tetapi jika yang berbuat ulah dari pihak istri, suami boleh mengambil harta yang sudah diberikan dengan catatan tidak boleh mengambil melebihi harta yang pernah diberikannya. Dan itulah hukum” Allah yang sudah ditetapkan barang siapa yang melanggar, mereka itulah termasuk orang-orang yang dzalim.¹²⁵ Kemudian pada ayat berikutnya dijelaskan jikalau talak sudah mencapai ketiga kalinya maka tidak bisa rujuk kembali dengan suami, kecuali jika dia menikah dengan pria lain terlebih dahulu, kemudian bercerai kembali, disitu istri boleh menikah lagi dengan suami yang pertama. Tetapi, kalau keduanya ragu tidak akan rukun kembali, maka niat untuk kehidupan bersama alangkah baiknya dibatalkan. Itulah hukum-hukum Allah yang sudah ditetapkan kepada kamu yang (mau) mengetahui.¹²⁶

Dalam menafsirkan hal di atas, Nasr Makarim Syirazi menggunakan metode tafsir tahlili yaitu menggunakan analisis tafsir dengan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat dipahami bagi para pembaca. Dalam penulisan tafsir al-Amthal, Syaikh Nasir Makarim Shirazi berusaha menulis untuk menggunakan bahasa yang sederhana yang gampang dipahami oleh kita semua, dan tafsir ini dihubungkan dengan asbabun nuzul, sejarah, dan pengetahuan ilmiah. Jadi pada dua tafsir di atas dapat di simpulkan bahwa keduanya memiliki metode yang berbeda-beda, tafsir al-Mishbah menggunakan metode *bil ra'yi* dan *bil ma'tsur*. Sedangkan tafsir al-Amthal menggunakan metode tahlili (analisis), jelas keduanya terdapat perbedaan. Sedangkan persamaan antara keduanya itu berusaha menjelaskan dengan menggunakan bahasa yang gampang dipahami oleh pembaca.

4. Konteks Perceraian Menurut Tafsir al-Amthal

Konteks perceraian antara tafsir al-Mishbah dan al-Amthal memiliki persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Akan tetapi dengan

¹²⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, .492-496

¹²⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, .496-498

persamaan dan perbedaan tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ayat-ayat perceraian yang terdiri dari Qs at-Talak, Qs al-Baqarah, Qs An-Nisa, dan Qs al-Ahzab. Masing-masing memiliki penafsiran yang berbeda-beda, yaitu dari mulai membahas terkait definisi talak, faktor, syarat, sampai kepada masa iddah yang wajib dilakukan oleh perempuan. Menurut tafsir al-Mishbah karya dari M. Quraish Shihab, yakni kata talak yang berarti putusnya perkawinan antara pasangan suami dan istri, dan putusnya perkawinan ini harus dilakukan dengan cara ma'ruf yaitu dengan baik dan bijak. Akan tetapi, pasangan memiliki kesempatan untuk rujuk jika belum talak ketiga, dan boleh memutuskan untuk berhenti walaupun talak hanya dikatakan satu kali saja. Akan tetapi, jika sepasang suami dan istri memutuskan untuk bercerai, ataupun tidak. Maka keputusan itu harus dengan cara yang baik.

Sedangkan menurut tafsir al-Amthal karya Nasr Makarim Shirazi, tidak berbeda jauh dengan pendapat M. Quraish Shihab, tafsir ini juga mendefinisikan talak sebagai terputusnya tali pernikahan antara suami dan istri. Kemudian perbedaan antara keduanya, jika tafsir al-Mishbah tidak menjelaskan secara spesifik tentang faktor yang terjadi perceraian, sedangkan dalam tafsir al-Amthal dijelaskan faktor yang menyebabkan keduanya bercerai itu diantaranya adalah kebutuhan ekonomi menjadi faktor yang paling utama dalam perkawinan, selain itu sebelum kita menikah, kita harus mengetahui pasangan hidup kita seperti apa, supaya ketika menikah bisa mengimbangi satu sama lain, dan masih banyak faktor yang menyebabkan keluarga itu bercerai.

B. Implikasi Perceraian dalam Penafsiran Nasr Makârim Syîrâzî

Keharmonisan keluarga adalah suatu impian yang di inginkan bagi keluarga siapapun. Menciptakan keluarga yang damai, nyaman, dan bisa dijadikan sebagai contoh itu seharusnya tertanam didalam diri setiap orang, karena jika seseorang memiliki keluarga yang utuh, nyaman, dan harmonis itu akan menjadikan kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, setiap orang pasti memiliki permasalahan yang kita tidak tahu penyebab nya dan berakibat kepada keluarga itu sendiri. Misalnya dalam kehidupan suami dan istri, mereka pasti menginginkan satu sama lain agar hidup nya tentram, nyaman, dan bisa menjalani hidup dengan baik, akan tetapi jika timbul permasalahan diantara keduanya, baik itu dari segi ekonomi, biologis, tidak

adanya kecocokan antara keduanya, perselingkuhan, dan masih banyak lainnya. Nah, masalah-masalah yang ada itu bisa menyebabkan keluarga tersebut atau sepasang suami istri bisa bercerai.

Perceraian bukan suatu hal yang buruk, memang dampak perceraian itu bukan hanya kepada anak, dan keluarganya sendiri, melainkan keluarga besar, kerabat, bahkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Perceraian bisa terjadi karena pernikahan yang seharusnya tidak dilakukan, perceraian bisa dilakukan oleh semua orang. Di dalam hadits menyatakan bahwa "*Barang halal yang di benci Allah adalah perceraian*". Bukan berarti perceraian itu tidak boleh dilakukan, bahkan perceraian itu harus terjadi jika diantara keduanya mulai merasa adanya ketidakcocokan diantara keduanya. Seorang suami boleh menceraikan sang istri, begitupun juga isteri diperbolehkan untuk meminta gugat cerai kepada suami, jika terjadi pertengkaran yang hebat sehingga tidak memungkinkan untuk bersatu, maka jalan keluarnya adalah perceraian.

Perceraian dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah talak. Talak secara Bahasa berarti putusnya perkawinan, atau putusnya ikatan antara suami dan istri. Sedangkan secara istilah talak berarti meniadakan pernikahan atau hilangnya keterikatan antara suami dan istri, atau tidak halal lagi hubungan diantara keduanya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pasangan suami isteri itu bercerai, diantaranya ekonomi, kebutuhan biologis, perselingkuhan, adanya cekcok, keberangkatan keluar negeri, dan masih banyak yang lainnya. Ada dua sebab yaitu cerai hidup, dan cerai mati. Jikalau cerai hidup, sepasang suami istri bercerai dalam keadaan hidup, sedangkan cerai mati, dari salah satu nya itu ada yang meninggal dunia, entah itu dari pihak isteri atau suami.

Sedangkan menurut UU 1974 pasal 39 No 1 faktor yang menyebabkan pasangan bercerai adalah, adanya perselisihan diantara keduanya, dari kedua pihak ada yang mengkhianati, salah satu pihak ada yang meninggalkan, dan dari salah satu pihak memiliki penyakit sehingga tidak bisa melayani kewajibannya. Dan masih banyak faktor lain yang menyebabkan mereka bercerai. Selain faktor, tentu ada dampak yang terjadi dalam perceraian tersebut. Dampak yang terjadi dalam perceraian bukan hanya dirasakan kepada sepasang suami dan istri, tetapi juga anak-anak, keluarga, lingkungan, maupun orang-orang yang mengenal mereka. Jadi sebelum bercerai, alangkah baiknya di fikirkan dengan matang-matang agar

perceraian itu tidak terjadi, karena dampak yang terjadi sangat besar melingkup semua orang yang ada di sekelilingnya.

Tentunya berdasarkan penjelasan tersebut, meskipun perceraian diperbolehkan, akan tetapi dengannya pula memiliki beberapa dampak secara signifikan. Adapun dampak yang dihasilkan dari perceraian, setidaknya meliputi tiga aspek, yakni: aspek teologis, aspek sosiologis, dan aspek psikologis.

1. Dampak Teologis

Implikasi terkait teologis yaitu, menikah adalah sunnah nabi yang boleh dilakukan oleh umat manusia ataupun tidak, terutama bagi umat muslim. Akan tetapi sebelum kita melangkah ke pernikahan, alangkah baiknya jika kita mengenal calon pasangan kita terlebih dahulu, supaya kita mengetahui kehidupan selanjutnya akan seperti apa. Nikah dihukumi sebagai sunnah dan nikah juga ibadah jika kita menjalankannya, berarti jikalau kita bercerai, apakah ibadah kita akan terputus, tentu tidak. Karena setiap orang pasti tidak menginginkan untuk bercerai, akan tetapi kita tidak mengetahui apa masalah yang dihadapi oleh kedua pasangan tersebut. Bisa jadi dengan mereka bercerai, kehidupan akan lebih baik. Contohnya didalam pasangan tersebut dari salah satu nya ada yang KDRT, jika sudah mencangkup masalah fisik, alangkah baiknya kita menghindari supaya dari salah satunya tidak ada yang merasa tersakiti. Tetapi jika permasalahannya tidak terlalu berat dan masih bisa di bicarakan, alangkah baiknya di diskusikan terlebih dahulu, karena sebaik-baiknya pernikahan adalah bagaimana pasangan antara suami dan istri saling mempertahankan satu sama lain.

2. Dampak Sosiologis

Implikasi kedua adalah sosiologis. Dampak sosiologis yang terjadi jika sepasang suami istri bercerai itu sangat nyata di kalangan masyarakat. Karena kalau ada sepasang suami istri itu bercerai, maka hubungan antara keluarga, anak, sahabat, maupun orang-orang disekelilingnya itu sudah berbeda dari kehidupan sebelumnya. Contoh ketika dari kedua pihak ini masih memiliki orang tua yang sangat lengkap, dan mengetahui bahwa anak-anak nya telah bercerai, maka hubungan antar sesama orang tua menjadi canggung dan tidak bisa seperti dulu, karena memang suasana nya sudah berbeda. Begitupun

dengan kerabat-kerabatnya, anak-anak nya, jika mereka sudah memiliki anak. Anak adalah titipan dari Allah untuk dijaga dengan baik, di didik dengan baik, dan di bimbing dengan baik pula. Orang tua adalah contoh bagi anak, jikalau orang tua bercerai, maka sang anak mejadi bimbang antara akan mengikuti ayahnya, ataupun ibunya. Keduanya saling dibutuhkan, namun ketika bercerai, maka keharmonisan keluarga sudah hilang.

Dampak sosial juga berpengaruh kepada status sosial, karena ketika sudah bercerai maka status mereka akan berubah menjadi janda, dan duda. Status sosial ini sangat mengganggu kedua belah pihak, karena orang yang berstatus janda atau duda akan dipandang sebelah mata. Seringkali janda atau duda dituduh sebagai perebut suami orang, ataupun istri orang. Sedangkan orang-orang tidak mengetahui latarbelakang kenapa pasangan tersebut bisa bercerai.¹²⁷

Perceraian sudah menjadi tradisi di zaman sekarang, bahkan dari sejak zaman Yunani kuno. Perceraian adalah sesuatu hal yang sudah lumrah pada masa itu, tanda kalau mereka bercerai adalah ketika sang istri keluar dari rumah suami . Tetapi ada sedikit perbedaan, pada jaman Yunani kuno, jika suami istri bercerai, dan memiliki anak, maka anak tersebut ikut kepada ayahnya. Akan tetapi pada saat ini, di Yunani diterapkan jika mereka bercerai dan memiliki anak dibawah umur 18 tahun, maka hak asuh jatuh kepada ibunya. Hukum cerai pada masa itu ditulis di dalam undang-undang yang di sebut dengan *Code Of Hammurabi* di ambil dari nama Raja ke-6 Babylonia yaitu Raja Hammurabi. Situasi dan kondisi pada saat itu di terapkan sebagian besar di negara-negara yang ada di Dunia, baik menyangkut pengasuh anak dan tunjangan hidup bagi anak, maupun menyangkut harta.¹²⁸

Dalam pasal 41 UU mengatakan bahwa meskipun kedua orang tua bercerai, akan tetapi kewajiban seorang suami harus tetap menafkahi anak-anaknya. Di pertegas juga oleh pasal 105 (c) tentang kompilasi hukum islam. Akan tetapi, pada pasal 41 (b) tentang perkawinan juga menyatakan jikalau seorang suami tidak sanggup untuk membiayai anak-anaknya, maka istri juga harus membantu, artinya bahwa seorang ibu ikut memikul biaya tersebut. Pada tahun 1970 di Indonesia, masih

¹²⁷ EB Surbakti, *Sudah Siapkah Menikah ?*, .327.

¹²⁸Hartati Nurwijaya, *Mencegah Selingkuh dan Cerai*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), .2-3

sangat asing dengan kata perceraian, karena baginya perceraian adalah suatu aib dan perbuatan zalim, akan tetapi seiring berjalannya waktu melihat para artis, tokoh-tokoh, dan seniman lainnya bercerai, maka itu dianggap hal yang wajar. Bahkan presiden kita pada jaman dahulu yaitu Bung Karno, sempat melakukan perkawinan dan perceraian sebanyak Sembilan kali. Di antara istri-istrinya yaitu yang bernama: Oetari, Inggit Garnasih, Fatmawati, Kartini Manoppo, Ratna Sari Dewi, Haryati, Yurike Sanger, dan Hedy Djafar.¹²⁹ Namun, bukan berarti perceraian itu dijadikan sebagai contoh dari jaman dahulu untuk sekarang, akan tetapi seiring berjalannya waktu dunia semakin berkembang dengan mengikuti jaman nya, kita lihat pada jaman dahulu saja yang belum canggih terhadap teknologi orang gampang menceraikan, apalagi di jaman yang semakin modern ini.

3. Dampak Psikologis

Implikasi yang terakhir yaitu terkait psikologis. Ini terjadi biasanya terhadap anak, karena jika orang tua bercerai dan anak masih berumur dibawah 15 tahun, pasti dia akan memiliki trauma yang sangat mempengaruhi dirinya sendiri. Selain berpengaruh terhadap kepribadiannya, perceraian kedua orang tuanya juga bisa berpengaruh terhadap pendidikan sang anak, bisa jadi sebelum orang tua nya bercerai, anak sangat rajin untuk belajar, tetapi ketika orang tua nya sudah berpisah, semangat nya sudah hilang bahkan menjadi anak yang sudah tidak mementingkan lagi dalam masalah belajar. Dengan perceraian kedua orang tuanya tersebut anak bisa menjadi tidak memiliki aturan, prestasi belajar menurun, nakal yang berlebihan, dan masih banyak dampak yang lainnya. Karena di umur yang masih kalangan remaja, masih sangat butuh perhatian dan kasih sayang terhadap kedua orang tuanya, dan mau tidak mau anak harus menerima kehidupan setelahnya.

Selain dari pada dampak yang terjadi, ada beberapa alasan terjadinya perceraian. Dalam pasal 39 ayat 2 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada beberapa alasan yang cukup. Bahwa antara suami dan istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

¹²⁹Hartati Nurwijaya, *Mencegah Selingkuh dan Cerai*, . 4-5

Dalam pasal ini, terdapat alasan-alasan yang membuat pasangan suami istri itu bercerai.

- a) salah satu dari mereka menjadi pemabuk, penjudi, dan hal-hal buruk lainnya yang susah untuk disembuhkan.
- b) Salah satu dari pihak meninggalkan tanpa alasan yang jelas.
- c) Salah seorang diantara mereka masuk penjara selama 5 tahun.
- d) Salah satu dari pihak melakukan KDRT dan membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu dari pihak tidak memiliki kesempurnaan dalam hal fisik, sehingga tidak menjalankan kewajiban hak suami dan istri.
- f) Jika terjadi masalah tidak bisa diselesaikan dengan baik.¹³⁰
- g) Poligami
- h) Pernikahan dini
- i) Pendidikan
- j) Perbedaan keyakinan
- k) Perselingkuhan
- l) Pengaruh keluarga dsb.¹³¹

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa sebelum kita melangkah untuk jenjang pernikahan, alangkah baiknya mempersiapkan dulu apa yang harus disiapkan dari segi materi, fisik, dan lain-lainnya. Karena jika kita menikah hanya karena mengikuti zaman, maka akan terjadi ketidaknyamanan dalam pernikahan tersebut. Contoh dalam pernikahan itu terjadi masalah perbedaan keyakinan, perselingkuhan, ekonomi, atau yang lainnya. Masalah tersebut bisa menimbulkan perceraian, dan tidak sedikit yang mempunyai masalah tersebut kemudian bercerai. Alangkah baiknya sebelum kita menuju ke jenjang pernikahan untuk bisa mempersiapkan segalanya baik dari segi jasmani, maupun rohaninya. Guna untuk menghindari perceraian.

C. Solusi untuk meminimalisir Terjadinya Perceraian

¹³⁰ Esti Royani Dkk, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian, Yang Berkeadilan Pancasila*, (Jogja: Zahir Publishing, 2010), . 18-19.

¹³¹ EB Surbakti, *Sudah Siapkah Menikah ?*, (Jakarta: Gramedia, 2008), .325.

Setiap manusia pasti memiliki masalah yang dihadapinya, tergantung bagaimana kita mengatasi masalah tersebut dengan dilalui dan dihadapi. Apalagi dikehidupan jaman sekarang yang memiliki kemajuan yang sangat pesat, sehingga mau tidak mau kita mengikuti perkembangan jaman tersebut. Masalah yang dihadapi saat ini seperti adanya covid 19 yang menyebabkan para pelajar malas untuk belajar dan lebih mementingkan untuk bermain gadget nya, adalah yang dulu memiliki pekerjaan dan ketika covid datang, orang tersebut deberhentikan dalam pekerjaannya, dan kemudian bida dikatakan kekurangan dari segi ekonomi. Sehingga masalah tersebut menyebabkan hubungan antara suami dan isteri tidak berjalan dengan semestinya, dan berakibat perceraian. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa mengingat manusia yang penuh khilaf dan salah sehingga ketika dalam keadaan lagi berselisih atau terjadinya keluarga haruslah diselesaikan dengan cara yang baik sebelum terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti perceraian.

- a. Setiap pasangan suami isteri alangkah baiknya sebelum mengambil jenjang ke pernikahan harus konsultasi terhadap KUA terlebih dahulu untuk mendapatkan penjelasannya.
- b. Pemerintah kecamatan dan KUA mengajak peran aktif pemerintah desa, tokoh-tokoh pegawai syara, adat dalam memberikan pemahaman serta bimbingan kepada masyarakat tentang masalah pernikahan, cerah, dan rujuk. Pemerintah mengharapkan bahwa agar masalah yang dilakukan selama ini dapat dihindari guna meminimalisir terjadinya perceraian yang ada di Indonesia.¹³²

¹³² Iskandar Dkk, *Hukum Perceraian Adat Tinjaun Fiqh Dan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Riau: Dotplus Publisher, 2021), 122

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, berkenaan dengan perceraian dalam Islam dalam Al-Amthal karya Syaikh Nasir Makarim Shirazi, dan mengutip beberapa penafsiran yang lain juga seperti al-Mishbah yaitu karya M.Quraish Shihab, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan, di antaranya:

al-Amthal menjelaskan perceraian adalah dalam penafsiran al-Amthal tidak beda jauh dengan al-Mishbah, karena keduanya sama-sama membicarakan jikalau keduanya tidak bisa lagi untuk Bersatu, maka jangan takut untuk mengambil Tindakan cerai, maka Allah akan memberikan karunia dan rizki kepada orang yang bercerai. Sedangkan Al-Mishbah menjelaskan tentang perceraian pada terjemahan surat An-Nisa ayat 130 adalah *“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dan limpahan karunia-karunia Nya. Dan Allah adalah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”*. Maksud dari penjelasan diatas adalah jika jalan terbaik tidak bisa di tempuh, maka perceraian itu bisa dilakukan, dan jika keduanya bercerai, allah akan tetap memberikan rizki dan limpahan karunianya kepada masih-masingnya. Jadi perceraian itu bisa terjadi, jika jalan perbaikan tidak bisa dilakukan.

Dari penjelasan diatas, keduanya memiliki relasi, yaitu sama-sama mengatakan jikalau jalan perbaikan tidak bisa ditempuh, maka perceraian itu bisa dilakukan. Jadi jangan takut akan rezeki, karena allah pasti akan memberikan kecukupan rizki dan limpahan karunia nya kepada masing-masingnya. Terkait definisi perceraian secara umum, disini peneliti tidak membedakan antara talak dengan dengan gugat cerai. Karena keduanya sama-sama akan berakhir dengan perpisahan, perbedaannya hanya jikalau talak di ucapkan oleh laki-laki kepada istri, tetapi jika gugat cerai, istri terlebih dahulu mengatakan kepada suami untuk meminta cerai.

B. Saran

Pembahasan tentang perceraian sangat luas untuk dikaji, dalam penelitian ini peneliti mengkaji dari dua sudut pandang yaitu perspektif al-Mishbah dan al-Amthal, di kedua tafsir tersebut tidak banyak menyinggung tentang perceraian, akan tetapi ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang perceraian, dan dibahas didalam tafsir tersebut. dalam tafsir al-Mishbah dan al-Amthal keduanya mengatakan bahwa jika keduanya bercerai, maka allah akan tetap memberikan rizki kepada masing-masingnya, dan walaupun jalan perbaikan tidak bisa di tempuh maka perceraian itu bisa dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang ada, pembahasan perceraian ini sangat penting untuk dikaji apalagi dikalangan jaman modern seperti sekarang, setiap tahun di Indonesia angka perceraian semakin meningkat, itu artinya banyak pasangan yang bercerai baik di usia muda atau tua. Peneliti menyarankan akan adanya peneliti lain yang membahas secara luas, dan mengambil dari perspektif tafsir lain.

Dalam peneltian ini, sudah seharusnya peneliti memohon kemurahan hati para pembaca agar memaklumi dan memaafkan atas semua kesalahan atau kekeliruan yang ada dalam tulisan ini, baik itu dari segi penulisan, pemaparan materi, pengajuan argumentasi dan penarikan kesimpulan. Peneliti juga mengharapkan koreksi agar dapat diperbaiki di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- “Al-Amthal”: Tafsir Kontemporer dan Aktual – Studi Syiah, Dikutip Pada
Jumat 26 November 2021 Pukul: 23:55
12:32
- ABD Rahim Dkk, “*Krisis Dan Konflik Instituisi Keluarga*”, (Kuala Lumpur
: Maziza Sdn Bhd, 2006)
- Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan: Kritik Terhadap Karya Tafsir*
Afrizal, “*Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan Kritik Terhadap Karya Tafsir*
Prof. Quraisy Shihab”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018)
- Agoes Dariyo, “*Memahami Psikologi perceraian Dalam Kehidupan*
Keluarga”, (Jakarta: Jurnal Psikologi, Vol.2, No.2, Desember 2004).
- Alquran Surat An-Nisa Ayat ke-130 | merdeka.com Dikutip Pada Hari Senin
20 Desember 2021 Pukul 15:19
- Angka Perceraian di Indramayu Tinggi, Rata-rata Setiap Bulan Ada 1000
Pasangan Cerai | KASKUS, Dikutip Pada Hari Selasa, 11 Januari 2022
Pukul: 8:54
- Beranda Agency, *Berpikirlah Sebelum Bercerai*, (Jakarta: Bisakimia, 2015)
- Beranda agency, *Ketika Orang Tua Bercerai*, (Jakarta: Gramedia, 2011)
- Berapa angka perceraian di Indonesia 2021? - Bantu Jawab, Dikutip Pada
Hari Selasa, 11 Januari 2022, Pukul: 9:18
- Budhy Prianto dkk, “*Rendahnya Komitmen Dalam Perka winan Sebagai*
Sebab Perceraiin”. (Jurnal Komunitas, Vol. 5, No.2, 2013)
- Cerai dalam Islam, Bagaimana Hukum dan Aturannya? | Orami
- Darmadi, “*Mendidik Adalah Cinta*”, (Surakarta, CV Oase Group, 2018)
- Dawadin Dkk, “*Perceraian Dalam Sistem Hukum Di INndonesia*”,
(Wonosobo, Mangku Bumi, 2018)
- Dedy Siswanto, *Anak Di Persimpangan Perceraian Menilik Pola Asuh Anak*
Korban Perceraian, (Jawa Timur, Airlangga Universit Press, 2020)
- Dhoni Yusra, *Perceraian dan Akibatnya*, (Jakarta:Hukum Publishing, 2019)
- Dhoni Yusra, *Percerain dan Akibatnya*, (Jakarta: Hukum Publishing, 2019)
- Dikutip Dari Kitab Jami’ Tafsir offline Pada Hari Rabu 13 Oktober 2021
Pukul: 15:24
- Dikutip dari Alquran Offline Pada Hari Rabu, 08 Desember 2021, Pukul
14:02

Dikutip Dari Alquran Offline Pada Hari Sabtu 18 September 2021 Pukul 21:00

Dikutip dari Alquran Offline Pada Hari Selasa 23 November 2021 Pukul: 11:12

Dikutip Dari Kitab Jami' Tafsir Pada Hari Sabtu 18 September 2021 pukul 21:00

Dikutip dari Kitab Jami' Tafsir Yaitu Ababun Nuzul Dari Kitab Al-Qurthubi Pada Hari Selasa 13 Juli 2021

Dikutip dari Kitab Jami' Tafsir Yaitu Asbabun Nuzul Dari Kitab AlQurthubi Pada Hari rabu 14 Juli 2021

Ecep Nurjamal, *Praktik Beracara Di Peradilan Agama*, (Tasik Malaya: Edu Publisher, 2020)

Faisal Saleh, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2015)

Faisal Saleh, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015)

Hartati Nurwijaya, *Mencegah Selingkuh dan Cerai*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia, 2011)

Hartati Nurwijaya, *Mencegah Selingkuh dan Cerai*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011)

Hartati Nurwijaya, *Mencegah Selingkuh dan Cerai*, Hlm. 4-5

Herdina Indrijati, *"Psikologi Perkembangan Dan Pendidikan Anak Usia Dini Sebuah Bunga Rampu"*, (Jakarta: Kencan, 2017)

Honey Miftahuljannah, *A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah, dan Talak Bagi Muslimah*, (Jakarta: Grasinda, 2014)

<https://amraini.com/tafsir-surah-an-nisa-ayat-130-qs-4130/>, (15 April 2020).

<https://amraini.com/tafsir-surah-an-nisa-ayat-130-qs-4130/>, (15 April 2020).

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/ramai-ruu-ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-indonesia>, (20 Februari 2020)

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/03/09/berapa-jumlah-kekerasan-terhadap-perempuan>, (9 Maret 2020)

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/03/09/berapa-jumlah-kekerasan-terhadap-perempuan>,

<https://www.hodaalquran.com/books.php?sec=11&mn=1>, Dikutip Pada Hari Sabtu, 25 Desember 2021 Pukul 22:39

Hujar A.H Sanaky, "Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna Atau Corak Mufassirin), (Al-Mawarid, Edisi XVIII, 2008)

- Iskandar Dkk, *Monograf Hukum Perceraian Adat Tinjauan Fiqih & Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Riau, DotPlus Publisher, 2021)
- Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2013)
- Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*,
- Kaelan, “*Metode Penelitian Agama Kualitatif*”, (Yogyakarta: Paradigma, 2010)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI)
- karya-karya M. Quraish SHihab - Google Search
- Lamirin, *Monograf Dampak Perceraian Dalam Keluarga Buddhis Terhadap Perkembangan Psikologi Anak*, (Solok, Insan Cendekia Mandiri, 2021)
- Lufaei, “*Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tasir Nusantara*. (Substantial, Volume 21 Nomor 1, April 2019)
- M.Quraish Shihab, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018)
- M.Quraish Shihab, *Membumikan Alquran Jilid 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011)
- M.Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, (Bandung: Mizan, 1992)
- M.Quraish Shihab, *Mukjizat Alquran*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013)
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Tangerang, Lentera Hati, 2021)
- M.Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, (Bandung: Mizan, 1996)
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Tangerang, Lentera Hati, 2002), Hlm.608
- M.Yusuf, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*, Jurnal Al-Bayan, Vol.20, No.29, Januari-Juni 2014
- Maimu dan Mohammad toha, *Percerain Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, (Pamekasan: redaksi.dutamedia@gmail.com, 2018)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Mauluddin Anwar Dkk, *Cahaya Cinta Dan Canda M.Quraish Shihab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015)
- Mimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018)
- Muh. Sakti Garwan, *3 Terminologi Pemimpin Menurut M.Quraish Shihab*, (Bogor: Guepedia, 2021)

- Muhammad hasdin Has, “Kontribusi Tafsir Nusantara Untuk Dunia (Analisis Metodologi Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab), (al-Munzir, Vol.9 No.1 2016)
- Muhammad Sahlan, “*Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian DI Aceh*”, (Banda Aceh, Jurnal Substantial, Vol.14, No.1, April 2012)
- Muharto dan Arisandy Ambarita, “*Metode Penelitian Sitem Informasi Mengatasi Kesulitan Mahasiswa Dalam Menyusun Proposal Penelitian*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2016)
- Naser Makarem Shirazi - Wikipedia dikutip pada rabu 24 November 2021 pukul 13:52
- Nashir Makarim Syirazi - WikiShia dikutip Pada Rabu 24 November 2021 Pukul 14:27
- Perbedaan Gugatan Cerai dan Permohonan Cerai Talak | kumparan.com
- Saptosih Ismiati, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebuah kajian yuridis*”, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012)
- Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam. Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, hukum Perwakawan*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006)
- Sri Lestari, “*Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*”, (Jakarta: Kencan, 2016)
<https://kumparan.com/kumparannews/kami-membandingkan-jumlah-pernikahan-dan-perceraian-di-indonesia-1sKM5fAHafr>, (28 November 2019).
- Sulistyowati Irianto Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata Dan Pidana Stufi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)
- Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, “*Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesua, 2009)
- Supartini, Yupi, “*Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan Anak*”, Jakarta : Buku Kedokteran EGC, 2004.
- Surbakti, “*Sudah Siapkah Menikah*”, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008)
- Sutaji, “*Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Surabaya: CV Jakad Publishing, 2018)

- Tafsir Al-Amthal Karya Syeikh Nasir Makarim Al-Shirazi(shalaazz.com),
Dikutip Pada Kamis 25 November 2021 Pukul 12:32
- TAFSIR AL-AMTHAL: Tafsir Kontemporer, Aktual, dan Populer (Jilid 1) ||
Sadrapress.com, Dikutip Pada Jumat 26 November 2021 Pukul 22:14
- Tafsir Surat Al-Ahzab Ayat 28-29: Didikan Allah Swt Kepada Istri-Istri
Nabi (tafsiralquran.id) Dikutip Pada Hari Senin 20 Desember 2021
Pukul 15:27
- Tafsir Surat Al-baqarah Ayat : 226-227 (hukum 'ilaa') | Yayasan Al Sofwa,
Dikutip Pada Hari Senini, 27 Desember 2021, Pukul: 11:44
- Tiga Provinsi dengan Jumlah Perceraian Tertinggi - Smart Legal ID Dikutip
Pada Hari Selasa 11 Januari 2022, Pukul: 9:04
- Tinuk Dwi Cahyani, "*Hukum Perkawinan*", (Malang: UMM Press:2020),
hlm. 51 dan Alquran Offline
- موقع هدى القرآن الإلكتروني (hodaalquran.com) Dikutip Pada Hari Selasa 21
Desember 2021 Pukul 11:29